

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PEGADAIAN
BERDASARKAN PERJANJIAN UTANG PIUTANG DENGAN
JAMINAN GADAI (STUDI DI PEGADAIAN UNIT
PELAYANAN CABANG MARPOYAN)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)



OLEH :

FIRDA SYAFLINA

NPM : 151010092

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2019

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : FIRDA SYAFLINA

NPM : 151010092

Tempat/Tanggal Lahir : Dabo Singkep, 01 Januari 1998

Program Studi : ILMU HUKUM

Alamat : Jl. Tiram, Dabo Singkep

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pegadaian Berdasarkan Perjanjian Utang Piutang Dengan Jaminan Gadai (Studi Di Pegadaian Unit Pelayanan Cabang Marpoyan)

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/ karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 21 Maret 2019

Yang menyatakan,



Firda Syaflina
(FIRDA SYAFLINA)

Dokumen ini adalah Arsip Miilik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Miik :



Sertifikat

No. Reg : (no.036) / (kode.II) / UPM.FHUIR/2019
1085883900 / 15%

Sertifikat Originalitas Penelitian

Menyatakan Bahwa :

Firda Syaflina

151010092

Dengan Judul :

Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pegadaian Berdasarkan Perjanjian Utang Piutang Dengan Jaminan Gadai (Studi Di Pengadlian UPC Marpoyan)

Telah Lolos Similarity sebesar maksimal 30%

Pekanbaru, 2 Maret 2019

Rektor Dekan Bidang Akademik

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau



Dr. Sutizki Febranto, S.H., M.H., C.L.A



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : kantarac.id - e-mail : law@iurac.id

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap

Nama : FIRDA SYAFLINA
NPM : 151010092
Program Studi : Hukum Perdata
Pembimbing I : Dr. Surizki Febrianto, S.H.,M.H.
Pembimbing II : Selvi Harvia Santri, S.H.,M.H.
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pegadaian Berdasarkan Perjanjian Utang-Prutang Dengan Jamihan Gadai (Studi Di Pegadaian Unit Pelayanan Cabang Marpoyan)

No	Tanggal	Berita Acara Bimbingan	PARAF	
			Pembimbing II	Pembimbing I
1	08-02-2019	- Perbaiki Abstrak - Perbaiki Latar Belakang Masalah - Dahulukan Jurnal UIR Law Review		
2	18-02-2019	- Perbaiki BAB II		
3	25-02-2019	- Tambahkan Analisa Masukan Daftar Isi		
4	04-03-2019	- Perbaiki BAB III		
5	11-03-2019	- Perbaiki Penulisan - Koreksi Tunda Baca - Perbaiki Tabel Responden		
6	14-03-2019	- Tambahkan Halaman BAB III - Tambahkan Kata Pengantar		
7	15-03-2019	- Perbaiki Kesimpulan - Perbaiki Tinjauan Pustaka		
8	16-03-2019	Acc Pembimbing II dapat dilanjutkan ke Pembimbing I		

Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Miik :


9	16-03-2019	- Perbaiki Penulisan Judul - Tambahkan Kata Kunci Abstrak		f
10	18-03-2019	- Perbaiki Kata Pengantar - Perbaiki Pengetikan		f
11	19-03-2019	-Ace pembimbing I dapat dilanjutkan untuk ujian		f



Pekanbaru, 19 Februari 2019

Mengetahui

A.n Wakil Dekan I


Dr. Suriadi Febrianto S.H., M.H.



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : iainraja.ac.id - e-mail : iainraja.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI


**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PEGADAIAN
BERDASARKAN PERJANJIAN UTANG PIUTANG DENGAN
JAMINAN GADAI (STUDI DI PEGADAIAN UNIT
PELAYANAN CABANG MARPOYAN)**


FIRDA SYAFLINA
NPM : 151010092

Telah Di Periksa Dan Di Setujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I


Pembimbing II


Dr. Surizki Febrianto S.H., M.H.


Sely Harvia Santri, S.H., M.H.

Mengetahui

An. Dekan,


Dr. Surizki Febrianto S.H., M.H.

Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 016/Kpts/TH/2019
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing I dan II yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing I dan II yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permendikdik Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permendikdik Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2015
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk
Nama : Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H.
NIP/NPK : 16 07 02 546
Pangkat/Jabatan : Penata /III/c
Jabatan Fungsional : Lektor
Sebagai : Pembimbing I Penulisan Skripsi mahasiswa

Nama : FIRDA SYAFLINA
NPM : 15 101 0092
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum/Hukum Perdata
Judul skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH PEGADAIAN BERDASARKAN PERJAMHIAN UTANG PIUTANG DENGAN JAMINAN GADAI (STUDI DI PEGADAIAN UTC MARIPOYAN)
 - 2 Tugas-tugas pembimbing I dan pembimbing II adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 11 Februari 2019
Dekan

Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 016/Kpts/FH/2019
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing I dan II yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
 2. Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing I dan II yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 2. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 3. UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 4. PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 5. Permendikdik Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 6. Permendikdik Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 7. SK BAN-IT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 8. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 9. SK Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
1. Menunjuk
Nama : SELVI HARVIA SANTRI, S.H., M.H.
NIP/NPK : 1030048404
Pangkat/Jabatan : Penata Muda Tingkat I/ III/b
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
Sebagai : Pembimbing II Penulisan Skripsi mahasiswa

Nama : FIRDA SYAFLINA
NPM : 15 101 0092
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum/Hukum Perdata
Judul skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM NASARAH PEGADAIAN BERDASARKAN PERJAMINAN UTANG PIUTANG DENGAN JAMINAN GADAL (STUDI DI PEGADAIAN UFC MARFOYAN)
 2. Tugas-tugas pembimbing I dan pembimbing II adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 3. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 4. Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 11 Februari 2019
Dekan

Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 068/ KPTS / FH-UIR / 2019
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU


- Menimbang : 1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
a. Nomor : 232/U/2000 c. Nomor : 176/U/2001
b. Nomor : 234/U/2000 d. Nomor : 045/U/2002
5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02 Dikti/Kep/1991
6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998 b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989 c. Nomor :
117/UIR/KPTS/2012

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :
- | | |
|---------------|--|
| N a m a | : Firda Syaflina |
| N.P.M. | : 151010092 |
| Program Studi | : Ilmu Hukum |
| Judul Skripsi | : Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Penggadaian Berdasarkan Perjanjian Utang Piutang Dengan Jaminan Gadai (Studi Di Pengadalan Unit Pelayanan Cabang Marpoyan) |
- Dengan susunan tim penguji terdiri dari
Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H : Ketua merangkap penguji materi skripsi
Selvi Harvia santri, S.H., M.H : Sekretaris merangkap penguji sistematika
Dr. Hj. Sri Wahyuni, S.H., M.Si : Anggota merangkap penguji methodologi
Raja Febrina Zaharnika, S.H., M.H : Notulis
2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- Kutipan** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di - Pekanbaru
Pada Tanggal 1 April 2019
Dekan,


Dr. Admiral S.H., M.H
NPK 080102332

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Perti nggal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : [lawuirac.id](http://law.uirac.id) - e-mail : law@uirac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : 068 /KPTS/FH-UIR/2019 Tanggal 1 April 2019, pada hari ini Selasa tanggal 2 April 2019 telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Firda Syaflina
N P M : 151010092
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Penggadaian Berdasarkan Perjanjian Utang Piutang Dengan Jaminan Gadaai (Studi Di Pengadaian Unit Pelayanan Cabang Marpoyan)
Tanggal Ujian : 2 April 2019
Waktu Ujian : 13.00 - 14.00 WIB
Tempat Ujian : Ruang Sidang Fak. Hukum UIR
IPK :
Predikat Kelulusan :

Ketua

Sekretaris

Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H

Selvi Harvia Santri, S.H., M.H

Dosen Penguji

Tanda Tangan

1. Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H
2. Selvi Harvia Santri, S.H., M.H
3. Dr. Hj. Sri Wahyuni, S.H., M.Si

- 1.
- 2.
- 3.

Notulen

4. Raja Febriana Zaharnika, S.H., M.H

Pekanbaru, 2 April 2019
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Admiral, S.H., M.H
NIK. 080102332



Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

ABSTRAK

Benda jaminan bagi pemberi gadai sebetulnya merupakan benda yang bernilai ekonomi dan penting dalam kehidupannya, maka agar tidak terjadi kerugian terhadap barang yang dijamin tersebut sudah sepatutnya PT. Pegadaian (Persero) mempunyai peranan yang besar dalam melakukan pengawasan dan pemeliharaan barang yang berada dalam kekuasaannya, sehingga benda yang dijamin tidak mengalami kerusakan atau hilang yang dapat merugikan nasabah yang telah menggadaikan barangnya. Oleh karena itu apabila terjadi hal yang menyebabkan barang tersebut rusak, hilang, berkurang, atau tidak sesuai dengan kondisi awal saat penyerahan, maka PT. Pegadaian akan memberikan ganti rugi yang dialami oleh nasabah sesuai dengan nilai yang pantas menurut PT. Pegadaian. Sehingga nasabah secara tidak langsung harus menerima meskipun ganti kerugian tidak sesuai dengan keadaan jaminan gadai.

Masalah pokok penelitian adalah Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum Yang Diberikan PT Pegadaian kepada Nasabah Pada Utang Piutang Dengan Jaminan Gadai dan Apa Saja Faktor Penghambat Dalam Pemberian Perlindungan Hukum PT Pegadaian kepada Nasabah Pada Perjanjian Utang Piutang Dengan Jaminan Gadai.

Metode penelitian adalah penelitian *observational research* atau Hukum Empiris, dengan cara survey. sedangkan sifatnya adalah deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksud memberikan gambaran secara rinci tentang Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pegadaian Berdasarkan Perjanjian Utang Piutang Dengan Jaminan Gadai

Hasil penelitian bahwa Bentuk Perlindungan Hukum Yang Diberikan PT Pegadaian kepada Nasabah Pada Utang Piutang Dengan Jaminan Gadai adalah secara preventif yaitu pada saat surat bukti kredit (SBK) sudah ditandatangani dan nasabah sudah menerima uang pinjaman sehingga pihak pegadaian sudah mempunyai kewajiban atas pengamanan dan pemeliharaan terhadap barang jaminan, agar terhindar atau mencegah dari hal-hal yang tidak diinginkan dikarenakan barang jaminan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pegadaian dan secara Represif yaitu dalam hal terjadinya sengketa antara nasabah atas barang jaminan gadainya, maka perselisihan tersebut terlebih dahulu diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian intern jika tidak dapat diselesaikan maka membutuhkan bantuan pihak ketiga untuk menyelesaikan perselisihan tersebut, dan Faktor penghambat perlindungan hukum yang diberikan PT Pegadaian kepada nasabah pada utang piutang dengan jaminan gadai adalah Kurangnya kesadaran dari nasabah untuk melunasi barang yang digadaikan ke pegadaian, PT Pegadaian sebagai kreditur mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan langsung terhadap benda yang menjadi jaminan ketika nasabah wanprestasi dan kurangnya pengetahuan nasabah mengenai lelang terhadap barang objek jaminan yang mengakibatkan nasabah jarang menanyakan kepada pihak pegadaian tindak lanjut dari hasil lelang.

Kata Kunci : *Perlindungan Hukum, Nasabah Pegadaian, dan Perjanjian Utang Piutang*

ABSTRACT

The collateral object for the mortgage provider is actually an object of economic value and is important in his life, so that there will be no loss of the collateralized goods, PT. Pegadaian (Persero) has a big role in supervising and maintaining goods that are in their power, so that the collateral is not damaged or lost, which can harm customers who have pawned their goods. Therefore if something happens that causes the item to be damaged, lost, reduced or not in accordance with the initial conditions at the time of delivery, PT. Pegadaian will provide compensation suffered by customers in accordance with the appropriate value according to PT. Pawnshop. So that the customer indirectly has to accept even though the compensation is not in accordance with the condition of the mortgage guarantee.

The main problem of the research is How Forms of Legal Protection Provided by PT Pegadaian to Customers in Debt Receivables with a Mortgage Guarantee and Any Inhibiting Factors in Giving Legal Protection of PT Pegadaian to Customers on Debt Agreement with Pawn Guarantee.

The research method is observational research or Empirical Law, by survey. while the nature is descriptive, namely the research in question provides a detailed description of Legal Protection Against Pawnshop Customers Based on Debt Agreement with Pawn Guarantee

The results of the study show that the Form of Legal Protection Provided by PT Pegadaian to Customers in Debt With Pawn Guarantee is preventive, namely when the certificate of credit (SBK) has been signed and the customer has received loan money so that the pawnshop already has obligations for security and maintenance of goods guarantee, in order to avoid or prevent things that are not desirable because the collateral is fully the responsibility of the pawnshop and repressively, in the event of a dispute between the customer over the guaranteed collateral, the dispute is first settled through an internal settlement mechanism if it cannot resolved, it requires the help of a third party to resolve the dispute, and the inhibiting factor for legal protection provided by PT Pegadaian to customers on debt owed by collateral is a lack of awareness of the customer to pay off the bar pawned on pawnshops, PT Pegadaian as a creditor has the authority to take direct action on objects which are a guarantee when customers default and lack of customer knowledge about the auction of collateral object goods which results in customers rarely asking the pawnshop to follow up on auction results.

Keywords: Legal Protection, Pawnshop Customer, and Debt Agreement

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pegadaian Berdasarkan Perjanjian Utang Piutang Dengan Jaminan Gadai (Studi Di Pegadaian Unit Pelayanan Cabang Marpoyan)”**. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan bimbingan moral maupun materil kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L., sebagai Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Admiral, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah banyak membantu penulis dalam menimba ilmu di Fakultas Hukum di Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H., selaku pembimbing I yang selalu meluangkan waktu dan nasehat untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Selvi Harvia Santri, S.H., M.H., selaku pembimbing II yang selalu meluangkan waktu dan nasehat untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Kepada orang tua penulis yang telah banyak memberikan bantuan baik moril dan materil kepada penulis hingga selesainya skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
7. Bapak dan Ibu Pegawai Administrasi di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pelayanan selama penulis berurusan mengenai ke Administrasian.
8. Bapak-bapak dan Ibu-ibu staf dari perpustakaan Universitas Islam Riau yang telah banyak membantu penulis dalam mencari dan mengumpulkan buku-buku referensi yang penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada teman-teman angkatan 2015 yang telah bersedia memberikan motivasi dan semangat kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi bahasa maupun materil, penulis mengharapkan sekali kritik dan saran, yang terutama berguna dalam perbaikan dan kesempunaan penulisan.

Selanjutnya semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan faedah bagi kita semua. Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin

Pekanbaru, Februari 2019

Penulis

Firda Syaflina

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	ii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN BAHWA SKRIPSI HASIL KARYA SENDIRI.....	iv
SK PENUNJUKAN PEMBIMBING I.....	v
SK PENUNJUKAN PEMBIMBING II.....	vi
SK PENETAPAN DOSEN PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	.vii
BERITA ACARA UJIAN MEJA HIJAU.....	viii
ABSTRAK.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR SINGKATAN.....	xv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Tinjauan Pustaka.....	9
E. Konsep Operasional.....	14
F. Metode Penelitian.....	15

BAB II : TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah	20
B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Nasabah Dengan Jaminan Gadai.....	28
C. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Gadai Di Pegadaian.....	43
D. Tinjauan Umum Tentang Pegadaian Unit Pelayanan Cabang Marpoyan Kota Pekanbaru	51

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Perlindungan Hukum Yang Diberikan PT Pegadaian kepada Nasabah Pada Utang Piutang Dengan Jaminan Gadai	53
B. Faktor Penghambat Perlindungan Hukum Yang Diberikan PT Pegadaian kepada Nasabah Pada Utang Piutang Dengan Jaminan Gadai.....	64

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan	74
B. Saran	75

DAFTAR PUSTAKA.....	76
----------------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peranan lembaga keuangan pada saat sekarang sudah menjadi hal yang sangat penting di dalam pembangunan. Terutama dalam menunjang kehidupan masyarakat yang lebih maju lagi dalam sistem perkreditan. Dengan adanya lembaga yang dapat memberikan bantuan keuangan terhadap masyarakat baik dalam bentuk bank maupun non bank sudah memperlihatkan betapa pentingnya lembaga keuangan demi pembangunan ekonomi.

Pada dasarnya setiap lembaga keuangan baik berupa “bank maupun bukan bank serta lembaga perkreditan” sudah memiliki fungsi dan peranannya masing-masing. Sehingga diharapkan mampu sebagai alat atau wadah penyalur dana kepada masyarakat yang cermat untuk pembiayaan kegiatan yang membangun kehidupan masyarakat. (Tobing, 2014: 3) Atas hal itu, banyak harapan yang diinginkan agar jaringan pelayanan tersebut dapat berkembang dan memiliki kegiatan yang handal untuk menjangkau masyarakat di seluruh wilayah Indonesia, sehingga memberikan pemerataan untuk membangun motivasi masyarakat agar mampu berperan serta dalam pembangunan. Salah satu bentuk pembiayaan yaitu berupa gadai.

Gadai salah satu bentuk “lembaga jaminan” yang banyak digunakan di kehidupan masyarakat. Dimana lembaganya berupa pegadaian. Pegadaian adalah sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia yang usaha intinya adalah bidang jasa penyaluran kredit/pinjaman kepada masyarakat atas

dasar hukum gadai. (Susilowati, 2008) Untuk terlaksananya sesuatu hal, gadai diperjanjikan dengan maksud untuk memberikan jaminan atas suatu kewajiban prestasi tertentu, yang pada umumnya tidak selalu merupakan perjanjian hutang piutang dan karenanya dapat diketahui bahwa perjanjian gadai mengabdikan kepada perjanjian pokoknya atau perjanjian gadai tersebut merupakan perjanjian yang bersifat *accessoir*.

Sehingga barang yang digadaikan dapat dijadikan sebagai alat kepastian untuk jaminan atas kewajiban yang disepakati. (Satrio, 2002: 100) “PT. Pegadaian (Persero) sebagai lembaga perkreditan, keberadaannya mempunyai fungsi penting di dalam menunjang pembangunan. Fungsinya tidak hanya memberi pelayanan kepada masyarakat berupa pinjaman produktif, tetapi lebih-lebih pinjaman kecil yang bersifat konsumtif. Penerima pinjaman terdiri lapisan masyarakat kecil, termasuk di dalamnya petani, nelayan, pedagang kecil, industri kecil yang bersifat produktif, buruh dan pegawai negeri ekonomi lemah yang bersifat konsumtif.

Pada awalnya Pegadaian berbentuk “Perusahaan Umum Pegadaian” yang diatur oleh “Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan (Perjan) Pegadaian” kemudian direvisi kembali dengan “Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian” hingga dirubah kembali berdasarkan “Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)”. Alasan dilakukannya perubahan tersebut yaitu demi

terselenggaranya saluran dana pinjaman untuk seluruh masyarakat atau setiap kalangan pelaku usaha, baik dari usaha yang kecil hingga usaha yang besar.

Penyaluran kredit/dana pinjaman oleh PT. Pegadaian (Persero) ditentukan berdasarkan perjanjian pinjaman yang tertuang dalam bentuk Surat Bukti Kredit (SBK). Dimana perjanjian tersebut sudah memiliki mekanisme dan prosedur yang ditetapkan oleh PT. Pegadaian (Persero) sehingga dapat dikatakan juga sebagai perjanjian baku (suatu perjanjian yang didalamnya telah terdapat syarat-syarat tertentu yang dibuat oleh pihak kreditor). Hal ini disesuaikan dengan “asas kebebasan berkontrak” yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), namun penggunaan asas ini bukanlah tidak terbatas karena setiap perjanjian harus didasarkan pada asas keadilan yang terkandung di dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). (Muhammad, 2006: 87)

Gadai diberikan oleh pemberi gadai yaitu untuk menjamin suatu tagihan atau kredit, memang kredit diberikan terutama atas dasar integritas atau kepribadian debitur, kepribadian yang menimbulkan rasa percaya pada diri kreditor bahwa debitur akan memenuhi kewajiban pelunasannya dengan baik. Gadai tersebut diatur dalam “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Buku II Bab XX, pasal 1150-1161”. Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) memberikan pengertian, gadai sebagai suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang berhutang atau oleh seorang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk

mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya. (Wulandari, 2016: 11-12)

Menurut Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja menyatakan bahwa: “Gadai memberikan kewenangan kepada kreditor untuk mengambil sendiri pelunasan secara mendahulu, karena jaminan kebendaan memberikan hak kepada pemegang jaminan untuk menjual sendiri benda yang dijaminkan dan selanjutnya mengambil sendiri pelunasan secara mendahulu dari hasil penjualan tersebut”. (Muljadi & Widjaja, 2007: 173)

Ketentuan Pasal 1154 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), menyatakan bahwa:

“Apabila si berutang tidak membayar utangnya, tidak diperbolehkan si pemegang gadai memiliki barang itu dan kalau juga diadakan perjanjian yang memperbolehkan ini, perjanjian itu adalah batal (*nietig*). Yang diperbolehkan hanya memperhitungkan pendapatan kembali uang pinjaman itu dengan uang pendapatan penjualan gadai”.

Akan tetapi menurut Pasal 1152 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata “KUHPerdata”, Hal tidak berwenangnya si pemberi gadai untuk bertindak bebas dengan barang gadai, tidaklah dapat dipertanggungjawabkan kepada si berpiutang yang telah menerima barang tersebut dalam gadai. Sehingga dapat diartikan bahwa, pemegang gadai seakan-akan tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap objek gadai yang diserahkan oleh orang yang tidak berwenang dan pemegang gadai seakan-akan dilindungi oleh hukum.

Diketahui para pihak yang berkepentingan dalam gadai yaitu: pihak yang menerima gadai disebut “pemegang gadai” dan “pemberi gadai” selaku pihak yang menggadaikan barang. Demi keamanan dalam proses gadai maka harus ada penjaminan terhadap pinjaman yang akan diberikan oleh pihak pegadaian. Sehingga disaat perjanjian kredit disepakati maka pihak yang menggadaikan wajib menyerahkan benda gadai sebagai jaminan atas pelunasan hutang-hutangnya. Diketahui juga, jaminan adalah penting demi menjaga keamanan dan memberikan kepastian hukum bagi kreditur untuk mendapatkan kembali atau mendapatkan kepastian mengenai pengembalian uang pinjaman yang telah diberikan oleh kreditur kepada debitur sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dan disepakati bersama.

Jaminan juga dapat diartikan sebagai pelindung dari para pihak yang saling mengikat perjanjian. Sehingga Raharjo mengatakan: “Perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak”.(2000:53) Hukum perlindungan konsumen merupakan hukum yang berlaku untuk melindungi hak-hak bagi pengguna jasa. Hukum perlindungan konsumen bertujuan untuk mencegah tindakan-tindakan pelaku usaha yang merugikan konsumen. Menurut Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen:

“Pelaku Usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat konsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”.

1. Ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
2. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi
3. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
4. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen”.

Raharjo juga mengemukakan, “Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat”.(Raharjo, 2000:54)

Benda jaminan bagi pemberi gadai sebetulnya merupakan benda yang bernilai ekonomi dan penting dalam kehidupannya, maka agar tidak terjadi kerugian terhadap barang yang dijaminan tersebut sudah sepatutnya PT. Pegadaian (Persero) mempunyai peranan yang besar dalam melakukan pengawasan dan pemeliharaan barang yang berada dalam kekuasaannya, sehingga benda yang dijaminan tidak mengalami kerusakan atau hilang yang dapat merugikan nasabah yang telah menggadaikan barangnya. Oleh karena itu apabila terjadi hal yang menyebabkan barang tersebut rusak, hilang, berkurang,

atau tidak sesuai dengan kondisi awal saat penyerahan, maka hal tersebut akan memberikan implikasi hukum bagi PT. Pegadaian (Persero).

Berdasarkan Angka 4 perjanjian utang piutang dengan jaminan gadai di PT. Pegadaian, menyatakan bahwa:

PT. Pegadaian (Persero) akan memberikan ganti kerugian apabila barang jaminan yang berada dalam penguasaan PT. Pegadaian (Persero) mengalami kerusakan atau hilang yang tidak disebabkan oleh suatu bencana alam (*force Majeure*) yang ditetapkan pemerintah. Ganti rugi diberikan setelah diperhitungkan uang pinjaman dan sewa modal, sesuai ketentuan penggantian yang berlaku di PT. Pegadaian (Persero).

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti dikarenakan perjanjian yang dibuat atau disepakati masih memperlihatkan adanya ketidakseimbangan kedudukan antara nasabah dengan PT. Pegadaian dalam hal perlindungan “ganti kerugian” apabila barang yang dijamin rusak atau hilang sehingga terlihat kedudukan nasabah lemah di dalam perjanjian padahal nasabah juga memiliki hak atas jaminan yang digadaikan seperti halnya memperbaiki barang jaminan seperti halnya cincin yang patah, diperbaiki atau dipatri ulang oleh pihak pegadaian. Hal ini terlihat dari konsekuensi yuridis dari perjanjian yang menyatakan PT. Pegadaian akan memberikan ganti rugi yang dialami oleh nasabah sesuai dengan nilai yang pantas menurut PT. Pegadaian. Sehingga nasabah secara tidak langsung harus menerima meskipun ganti kerugian tidak sesuai dengan keadaan jaminan gadai.

Berdasarkan pemaparan latar belakang sebagaimana tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengangkatnya menjadi sebuah karya ilmiah, dengan judul "**Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pegadaian**

Berdasarkan Perjanjian Utang Piutang Dengan Jaminan Gadai (Studi Di Pegadaian Unit Pelayanan Cabang Marpoyan)".

B. Masalah Pokok

Permasalahan yang dijadikan sebagai masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum Yang Diberikan PT Pegadaian kepada Nasabah Pada Utang Piutang Dengan Jaminan Gadai?
2. Apa Saja Faktor Penghambat Dalam Pemberian Perlindungan Hukum PT Pegadaian kepada Nasabah Pada Perjanjian Utang Piutang Dengan Jaminan Gadai?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan pokok masalah di atas maka tujuan dari penelitian yang penulis lakukan ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Bentuk Perlindungan Hukum Yang Diberikan PT Pegadaian kepada Nasabah Pada Utang Piutang Dengan Jaminan Gadai.
2. Untuk Mengetahui Faktor Penghambat Dalam Pemberian Perlindungan Hukum PT Pegadaian kepada Nasabah Pada Perjanjian Utang Piutang Dengan Jaminan Gadai.

2. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat penelitian yang penulis harapkan dalam penulisan:

1. Diharapkan penelitian ini menjadi media pengembangan ilmu pengetahuan dan kemampuan berfikir bagi penulis, khususnya dalam ruang lingkup ilmu hukum sebagai salah satu konsekuensi dari perkuliahan yang telah diikuti selama ini
2. Untuk dapat memberikan pengalaman kepada peneliti selanjutnya dalam mengkaji dan memahami perjanjian gadai.

D. Tinjauan Pustaka

1. Perlindungan Hukum Nasabah Terhadap Perjanjian Utang Piutang

Hukum seyogyanya sebagai wadah untuk perlindungan bagi setiap individu manusia, hal ini dikarenakan setiap manusia memiliki kesetaraan dihadapan hukum. Untuk menjalankan “hukum” diperlukan “aparatus penegak hukum” untuk melaksanakan fungsinya. Sehingga hukum memperlihatkan suatu kewajiban secara tidak langsung dalam pemberian perlindungan untuk “setiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum itu sendiri”.

Teori perlindungan hukum muncul dengan lahirnya “teori hukum alam atau aliran hukum alam”. Teori ini dipelopori oleh “Plato, Aristoteles (murid Plato) dan Zeno (Pendiri Aliran Stonic)”. Menurut aliran ukum, “hukum bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini

menganggap bahwa hukum dan aliran moral adalah cerminan, aturan secara internal dan internal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral”.(Raharjo, 2000:52)

Secara umum hukum melindungi setiap individu, dimana individu tersebut juga dapat diartikan sebagai konsumen di dalam hubungan hukum. Secara khususnya, “konsumen dilindungi dari ketentuan-ketentuan yang mengecualikan atau membatasi tanggung jawab penjual secara tidak langsung atau dimilikinya hak menjual barang-barang tersebut (oleh penjual), apakah barang-barang tersebut sesuai dengan gambaran atau contoh, dan memiliki kualitas yang layak untuk diperdagangkan sesuai dengan tujuan utamanya”.

Dalam Ketentuan Umum “Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen” menyatakan :

“Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Menurut Philipus M. Hadjon bahwa “perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif. Perlindungan hukum yang bersifat preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi sedangkan perlindungan hukum yan resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan”.

Menurut Satjipto Raharjo, “perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum”.(Raharjo, 2000: 52) Upaya untuk memperoleh lindungan hukum yang diharapkan manusia adalah “ketertiban dan keteraturan antara nilai dasar dari hukum yakni adanya kepastian hukum, kegunaan hukum serta keadilan hukum, meskipun dalam praktiknya ketiga nilai dasar tersebut saling bersinggungan, namun diusahakan ketiga nilai dasar tersebut tetap berjalan beriringan”. Fungsi utama hukum adalah melindungi masyarakat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dirinya, disamping itu hukum juga berfungsi memberikan keadilan dan menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan jumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula (Pasal 1754 KUHPerdara). Tujuan pegadaian adalah untuk memberikan jaminan bagi pemegang gadai bahwa di kemudian hari piutangnya pasti di bayar dari nilai jaminan. Pegadaian juga turut melaksanakan dan mendukung kebijakan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional yaitu dengan menyalurkan kredit kepada masyarakat dengan jaminan benda-benda bergerak. Benda bergerak tersebut harus memiliki nilai jual yang sama dengan uang yang dibutuhkan oleh yang berhutang tersebut

Memandang sangat pentingnya perlindungan hukum bagi nasabah, tidak terlepas dari adanya pinjaman utang piutang dengan jaminan gadai, di dalam pinjaman di pegadaian, para nasabah haruslah menyediakan barang yang akan dijaminkan, setelah nasabah menerima pinjaman maka pihak pegadaian akan menerima jaminan tersebut. Sehingga barang jaminan telah menjadi tanggung jawab pihak pegadaian.

PT. Pegadaian di bentuk pemerintah untuk melindungi masyarakat dari praktik gadai yang salah seperti, lintah darat, bunga bank, serta pinjaman tak wajar lainnya. Melalui PT. Pegadaian masyarakat dapat memperoleh kredit berdasarkan hukum gadai. Antara masyarakat sebagai nasabah atau debitur dengan PT. Pegadaian sebagai kreditur diadakan perjanjian yang dikenal dengan perjanjian gadai. Isi perjanjian tersebut dicantumkan dalam Surat Bukti Kredit (SBK) yang di dalamnya berisikan hak-hak dan kewajiban yang harus di penuhi kreditur yaitu PT. Pegadaian dan debitur yaitu nasabah. Selain itu juga PT. Pegadaian harus menjaga dan memelihara barang jaminan gadai yang ada dalam kekuasaannya itu.

Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian gadai ditentukan dalam KUHPerdara pasal 1155. Dalam hal ini PT. Pegadaian sebagai pemegang gadai mempunyai kewajiban-kewajiban terhadap barang gadai, yaitu antara lain:

- “1. Bertanggung jawab atas hilang atau rusaknya barang gadai jika hal itu terjadi karena kelalaiannya.
2. Memberitahukan kepada nasabah apabila hendak menjual atau

melelang barang gadai.

3. Menyerahkan kelebihan hasil penjualan lelang barang gadai kepada nasabah.
4. Menyerahkan barang gadai apabila nasabah telah membayar lunas Hutangnya”.

Pasal 1157 KUHPerdata menentukan bahwa pemegang gadai bertanggung jawab atas hilangnya atau merosotnya barang gadai, apabila hal itu telah terjadi karena kelalaiannya. Berhubungan dengan hal itu, PT. Pegadaian Unit Lingsar sebagai pemegang gadai mempunyai kewajiban atas pengamanan dan pemeliharaan barang jaminan.

Nasabah perlu mengetahui ketentuan perjanjian, perjanjian yang dibuat antara para pihak dituangkan dalam perjanjian tertulis dalam setiap dokumen atau perjanjian yang dibuat oleh pihak pegadaian. Hal tersebut berguna di dalam perlindungan hukum nasabah Terhadap Perjanjian Utang Piutang. Berdasarkan bentuk perlindungan yang diberikan oleh Pegadaian bahwa perlindungan hukum dalam bidang kredit gadai merupakan faktor penting untuk menciptakan kepastian hukum, manfaat, dan keadilan bagi para pihak dalam perjanjian kredit gadai. Dalam tatanan perlindungan hukum debitur menghadapi resiko yang lebih kecil dibandingkan dengan kreditur, namun sering terjadi posisi hukum Debitur lebih lemah di dalam perjanjian kredit dan oleh karena itu.

2. PT. Pegadaian Unit Pelayanan Cabang Marpoyan

PT. Pegadaian Unit Pelayanan Cabang Marpoyan terletak di jalan Jl. I Kaharuddin Nasution No. 56A. PT. Pegadaian Unit Pelayanan Cabang Marpoyan yang bergerak pada pembiayaan dan aneka jasa. Visi pegadaian: “Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi market leader dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah kebawah. Sedangkan misinya, antara lain:

- Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
- Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh Pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.
- Membantu Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan”.

E. Konsep Operasional

Agar pembahasan dalam penelitian ini dapat lebih tajam dan bermakna, sesuai dengan apa yang diharapkan, penulis memberikan beberapa batasan penelitian yang berkenaan dengan arti dan maksud judul penelitian sebagai berikut:

Tinjauan adalah cara melihat atau meninjau dan mempelajari suatu

masalah secara mendalam terhadap masalah tersebut.(Kebudayaan, 1995:1060)

Perlindungan adalah suatu perbuatan memperlindungi dimana di maksud perlindungan dalam penelitian ini adalah adanya jaminan perlindungan dari suatu peraturan hukum yang berlaku. (Kebudayaan, 1995:360)

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.

Utang Piutang adalah adanya suatukewajiban untuk melaksanakan janji untuk membayar.

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, dan yang memberikan kekuasaan kepada orang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang yang berpiutang lainnya; dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang itu setelah digadaikan, biaya- biaya mana yang harus didahulukan. (Nazha, 2013)

PT. Pegadaian Unit Pelayanan Cabang Marpoyan adalah sebuah BUMN sektor keuangan Indonesia yang bergerak pada tiga lini bisnis perusahaan yaitu pembiayaan dan aneka jasa.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian *observational research* atau Hukum empiris yaitu dengan cara survey atau meninjau langsung ke lokasi penelitian dengan menggunakan alat pengumpul data yaitu wawancara dan kuisisioner. (Sayfrinaldi, 2017:14)

Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penulis mencoba memberikan gambaran secara rinci tentang Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pegadaian Berdasarkan Perjanjian Utang Piutang Dengan Jaminan Gadai. (Soekanto, 2004:10)

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pegadaian Unit Pelayanan Cabang Marpoyan, alasannya dikarenakan penulis menuju langsung bahan hukum yang berkaitan dengan perjanjian utang piutang dengan jaminan gadai.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama.(Sunggono, 2005: 118) Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah peneliti dalam menentukan penelitian.(Sunggono, 2005: 119) Responden adalah pihak yang dapat menjadi subjek peneliti untuk

mendapatkan data pada waktu melakukan penelitian dilapangan.

Sehingga yang menjadi populasi dan sampel dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Kepala Pegadaian Unit Pelayanan Cabang Marpoyan Kota Pekanbaru Sebanyak 1 Orang
2. Nasabah Pegadaian Unit Pelayanan Cabang Marpoyan Bulan Desember 2018 sebanyak 23 orang

Adapun sampel yang digunakan adalah sebagai berikut:

**Tabel I.I
Populasi dan Sampel**

No	Klasifikasi Responden	Populasi	Sampel	%	Keterangan
1.	Kepala Pegadaian Unit Pelayanan Cabang Marpoyan Kota Pekanbaru	1 orang	-	100%	Sensus
2.	Nasabah Pegadaian Unit Pelayanan Cabang Marpoyan	23 orang	8	35%	<i>Purposive Sampling</i>
3.	Nasabah yang mendapat ganti rugi	-	1	100%	Sensus
JUMLAH		24 orang	9 orang	-	-

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, (Desember 2018), 2018

Dari populasi dalam penelitian ini, Kepala Pegadaian Unit Pelayanan Cabang Marpoyan Kota Pekanbaru dan Nasabah yang mendapat ganti rugi menggunakan teknik "sensus" dan Nasabah Pegadaian Unit Pelayanan

Cabang Marpoyan menggunakan teknik *Purposive Sampling*, penggunaan teknik sensus dilakukan karena mengingat subjek penelitian ini tidak banyak. (Singarimbun & Efendi, 2012, hal. 172)

4. Sumber Data

Adapun data yang digunakan dalam mempelajari, membahas, dan meneliti penelitian ini yaitu:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari responden dengan menggunakan alat pengumpul data mengenai:
 - a. Bentuk Perlindungan Hukum Yang Diberikan PT Pegadaian kepada Nasabah Pada Utang Piutang Dengan Jaminan Gadai.
 - b. Faktor Penghambat Perlindungan Hukum Yang Diberikan Pegadaian kepada Nasabah Pada Utang Piutang Dengan Jaminan Gadai.
2. Data Sekunder, ialah data yang didapat dari bahan-bahan bacaan maupun literatur panduan, berupa:
 - a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
 - b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
 - c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

- e. Sumber-sumber pendukung lain baik dalam bentuk tulisan atau laporan yang telah disusun dalam daftar maupun yang telah dibukukan yang ada kaitanya dengan penelitian ini.

5. Alat Pengumpul Data

Penelitian ini mempergunakan alat pengumpul data adalah wawancara dan kuesioner dengan mengadakan tanya jawab secara langsung peneliti lakukan, guna mendapatkan informasi dan penjelasan berkenaan dengan permasalahan yang diteliti berdasarkan pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh baik dari hasil wawancara dan kuesioner, kemudian data tersebut diolah sesuai dengan masalah yang telah ditentukan selanjutnya data tersebut dianalisis berdasarkan metode kualitatif, yaitu dengan cara memberikan penjelasan dengan menggambarkan hasil penelitian yang diperoleh, kemudian membandingkan hasil penelitian tersebut dengan teori-teori dan pendapat para ahli hukum.

Serta berdasarkan ketentuan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan, kemudian setelah data dianalisis, dirumuskan kesimpulan secara deduktif yaitu mengambil kesimpulan dari hal-hal yang umum kepada hal-hal yang khusus, yang merupakan jawaban akhir dari penelitian yang akan diuji pada sidang akhir sarjana.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah

1. Pengertian Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah

Kamus Bahasa Indonesia menyatakan “perlindungan berarti tempat berlindung atau merupakan perbuatan (hal) melindungi, misalnya memberi perlindungan kepada orang yang lemah”. (Poerwardaminta, 1996: 100)

Hukum adalah “seluruh aturan tingkah laku berupa norma atau kaedah baik tertulis maupun tidak tertulis yang dapat mengatur dan menciptakan tata tertib dalam masyarakat, yang harus ditaati oleh setiap anggota masyarakatnya berdasarkan keyakinan dan kekuasaan hukum itu”. Menurut Sudikno Mertokusumo, yang dimaksud dengan “hukum adalah kumpulan peraturan atau kaedah yang mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang, dan normatif karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melakukan kepatuhan pada kaedah-kaedah”. (Mertokusumo, 1991:38)

JCT. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto mengatakan “hukum adalah Peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib”. Menurut R. Soeroso, “Hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah

dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya”. (Kansil, 2002: 38)

Perlindungan hukum dalam Bahasa Inggris adalah “*legal protection*”, kemudian bahasa Belanda “*rechtsbecherming*”. Dimana istilah tersebut tetap memiliki maksud hukum yang berbeda untuk mengartikan sesungguhnya dari “perlindungan hukum”. Ditengah hilangnya nilai perlindungan hukum itu, kemudian Harjono berusaha mengembangkan teori/konsep perlindungan hukum, menurutnya: (Harjono, 2008: 1)

“Perlindungan hukum mempunyai makna sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum, ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan cara menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut ke dalam sebuah hak hukum.”

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, setiap orang didalam kehidupannya sebagai subyek hukum berdasarkan ketentuan yang berlaku. Phillipus M. Hadjon mengatakan bahwa “perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.

Menurut Setiono, “perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia”. Sedangkan menurut Philipus M. Hadjon, “perlindungan hukum diartikan sebagai tindakan melindungi atau memberikan pertolongan kepada subyek hukum dengan perangkat-perangkat hukum. Bila melihat pengertian perlindungan hukum di atas, maka dapat diketahui unsur-unsur dari perlindungan hukum, yaitu: subyek yang melindungi, obyek yang akan dilindungi alat, instrumen maupun upaya yang digunakan untuk tercapainya perlindungan tersebut”. (Hadjon, 2011: 10)

Perlindungan hukum terhadap nasabah adalah jaminan perlindungan pemerintah dan atau masyarakat kepada nasabah dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan hokum terhadap nasabah juga merupakan upaya melindungi secara hukum terhadap jiwa raga, harta benda seseorang dan Hak Asasi Manusia (HAM), yang terdiri dari hak untuk hidup, hak kemerdekaan, hak beragama dan lain sebagainya bgai nasabah. Jadi pelanggaran hukum apapun yang dilakukan terhadap hal-hal tersebut diatas akan dikenakan sanksi hukum/hukuman. (Rahmatika, 2014)

Alat pelindung bagi setiap orang yaitu dengan menggunakan “pranata dan sarana hukum”. Untuk memberikan perlindungan maka adapun caranya, antara lain sebagai berikut : (Sasongko, 2007: 31)

- “ 1. Membuat peraturan (*by giving regulation*), yang bertujuan untuk:
 - a. Memberikan hak dan kewajiban;
 - b. Menjamin hak-hak para subyek hukum
2. Menegakkan peraturan (*by the law enforcement*) melalui:
 - a. Hukum administrasi Negara yang berfungsi untuk mencegah (*preventif*) terjadinya pelanggaran hak-hak masyarakat, dengan perijinan dan pengawasan.
 - b. Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi (*repressive*) setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, dengan cara mengenakan sanksi hukum berupa sanksi pidana dan hukuman;
 - c. Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak (*curative, recovery*), dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian”.

Pengaturan terkait dengan perlindungan hukum bagi nasabah selaku konsumen pegadaian adalah berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, baik dalam tata cara pencantuman klausula baku yang digunakan sebagai aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku

usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

2. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. “Perlindungan hukum” dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: (Sasongko, 2007: 20)

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban

b. Perlindungan Hukum Represif.

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran”.

Perlindungan hukum menurut Philipus, yakni: selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan yang selalu menjadi perhatian, yakni kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungan

dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi perkerja terhadap pengusaha.

Adanya perlindungan hukum bagi seluruh rakyat Indonesia dapat ditemukan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945), oleh karena itu maka setiap produk yang dihasilkan oleh legislatif harus mampu memberikan perlindungan hukum bagi seluruh masyarakat. Terdapat beberapa pendapat para sarjana mengenai perlindungan hukum, antara lain:

Menurut Satjipto Rahardjo, menyatakan:

“Perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut”. (Rahardjo, 2003: 121)

Kemudian menurut Setiono, menjayakan juga:

“Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia”.

Menurut Philipus M. Hadjon:

“Perlindungan hukum diartikan: Sebagai tindakan melindungi atau memberikan pertolongan kepada subyek hukum dengan perangkat-perangkat hukum. Bila melihat pengertian perlindungan hukum di atas, maka dapat diketahui unsur-unsur dari perlindungan hukum, yaitu: subyek yang melindungi, obyek yang akan dilindungi alat, instrumen maupun upaya yang digunakan untuk tercapainya perlindungan tersebut”. (Hadjon, 2011: 10)

Dari beberapa pengertian mengenai perlindungan hukum di atas, dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu upaya untuk melindungi kepentingan individu atas kedudukannya sebagai manusia yang mempunyai hak untuk menikmati martabatnya, dengan memberikan kewenangan padanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.

Konsep perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat. Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra berpendapat bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif". (Rasjidi & Putra, 2003: 118) Pendapat Sunaryati Hartonomengatakan bahwa "hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.

Hartono menyatakan, "Upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum tentunya yang diinginkan oleh manusia adalah ketertiban dan keteraturan antara nilai dasar dari hukum yakni adanya kepastian hukum, kegunaan hukum serta keadilan hukum. Meskipun pada umumnya dalam praktek ketiga nilai dasar tersebut bersitegang, namun haruslah diusahakan untuk ketiga nilai dasar tersebut bersamaan". (Hartono, 2001: 29)

Setiap individu memerlukan hukum sebagai suatu tolak ukur benar atau salah dalam melakukan kegiatannya sehari-hari, baik dalam pergaulan antar individu maupun dalam kehidupannya bermasyarakat dan bernegara. Tolak ukur benar atau salah itu sendiri diperlukan untuk dapat tercipta rasa aman dan perlindungan bagi setiap pihak dalam melakukan hubungan hukum. Hukum adalah “suatu tata perbuatan manusia, “tata perbuatan” mengandung arti suatu sistem aturan. Hukum bukan satu peraturan semata, seperti kadang-kadang dikatakan demikian. Hukum adalah seperangkat peraturan yang dipahami dalam satu kesatuan yang sistemik. Tidak mungkin untuk memahami hakikat hukum hanya dengan memperhatikan satu peraturan saja. Hubungan yang mempersatukan berbagai peraturan khusus dari suatu tata hukum perlu dimaknai agar hakikat dapat dipahami. Hanya atas dasar pemahaman yang jelas tentang hubungan-hubungan yang membentuk tata hukum tersebut bahwa hakikat hukum dapat dipahami dengan sempurna”. (Kelsen, 2007: 3)

Hukum dalam bentuk penampaknya dapat dilihat berbagai bentuk, baik dalam bentuk peraturan tertulis, tidak tertulis, lembaga-lembaga hukum maupun sebagai proses yang tumbuh dan berkembang dari dan dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Hukum tertulis adalah hukum yang secara tegas dan eksplisit termuat dalam peraturan perundang-undangan yang telah sah dan disahkan oleh pihak yang berwenang sedangkan yang dimaksud dengan hukum tidak tertulis adalah hukum adat dan hukum kebiasaan. Hukum adat sebagai salah satu bagian dari hukum pada umumnya merupakan sebuah

permasalahan yang akan selalu dihadapi oleh bangsa dan Negara, terutama dalam pembentukan kerangka hukum nasional.

B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Nasabah Dengan Jaminan Gadai

1. Hukum Perjanjian Nasabah Dengan Jaminan Gadai

Setiap individu memerlukan hukum sebagai suatu tolak ukur benar atau salah dalam melakukan kegiatannya sehari-hari, baik dalam pergaulan antar individu maupun dalam kehidupannya bermasyarakat dan bernegara. Tolak ukur benar atau salah itu sendiri diperlukan untuk dapat tercipta rasa aman dan perlindungan bagi setiap pihak dalam melakukan hubungan hukum.

Setiap orang yang telah mensepakati dalam suatu perjanjian dengan kebebasan berkontrak maka dapat dikatakan para pihak telah menjalankan hak dan kewajiban serta ketentuan lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut. (Kamello, 2006) Hans Kelsen juga berpendapat: (2007: 203-204)

“Perjanjian adalah tindakan hukum dua pihak di mana norma hukum mewajibkan dan memberikan wewenang kepada para pihak melakukan perjanjian yang dilahirkan oleh kerjasama dari minimal dua orang yang didasarkan prinsip otonomi yang diberikan pada para pihak dimana tidak seorang pun diwajibkan terhadap, atau bahkan tanpa persetujuannya sendiri di mana dari hubungan hukum tersebut dilahirkan norma yang merupakan perjanjian yang diadakan oleh para pihak yang harus menghendaki hal yang sama dan kehendak-kehendak yang sejajar”.

Hukum adalah suatu tata perbuatan manusia, “tata perbuatan” mengandung arti suatu sistem aturan. Hukum bukan satu peraturan semata, seperti kadang-kadang dikatakan demikian. Hukum adalah seperangkat peraturan yang dipahami dalam satu kesatuan yang sistemik. Tidak mungkin untuk memahami hakikat hukum hanya dengan memperhatikan satu

peraturan saja. Hubungan yang mempersatukan berbagai peraturan khusus dari suatu tata hukum perlu dimaknai agar hakikat dapat dipahami. Hanya atas dasar pemahaman yang jelas tentang hubungan-hubungan yang membentuk tata hukum tersebut bahwa hakikat hukum dapat dipahami dengan sempurna. (Kelsen, 2007: 3)

Hukum Perjanjian Nasabah Dengan Jaminan Gadai merupakan suatu bentuk peraturan tertulis, ataupun tidak tertulis, lembaga-lembaga hukum maupun sebagai proses yang tumbuh dan berkembang dari dan dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Hukum tertulis adalah hukum yang secara tegas dan eksplisit termuat dalam ketentuan aturan yang telah sah dan dilaksanakan oleh pelaksana pemerintah sedangkan dimaksud dengan hukum tidak tertulis adalah hukum adat dan hukum kebiasaan. Hukum adat sebagai salah satu bagian dari hukum pada umumnya merupakan sebuah permasalahan yang akan selalu dihadapi oleh bangsa dan Negara, terutama dalam pembentukan kerangka hukum nasional.

Apabila hendak mengkaji kendala yang ada didalam masyarakat, maka maksud penelahan tersebut tidak boleh melanggar ketentuan yang telah ditetapkan sesuai aturannya atau yang bersifat interpendesi, yaitu suatu hubungan yang sedemikian erat dan saling menentukan antara satu dan lainnya. Oleh karena itu, studi hukum perlu selalu dikaitkan dengan masalah-masalah pembangunan. (Anwar, 2005: 26).

Hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai suatu masyarakat, sedang satu-satunya tujuan dari Hukum ialah mengadakan keselamatan, bahagia dan tata tertib dalam masyarakat itu”.(Projodikoro, 2000, 9) Pengertian Perjanjian secara jelas diatur pada Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

2. Pengertian Perjanjian Nasabah Dengan Jaminan Gadai

Perjanjian nasabah dengan jaminan gadai tetap didasarkan pada Pasal 1313 KUHPerdato, yaitu suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Perjanjian mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan perundang-undangan. Artinya, perjanjian tersebut berlaku dan mengikat bagi para pihak secara hukum. Bagi kalangan bisnis, perjanjian ini sering dibuat sebagai pedoman atau pegangan di dalam pelaksanaan transaksi bisnis atau penyelesaian sengketa bila terjadi perselisihan dikemudian hari. (Bintang & Dahlan, 2000: 11)

R. Subekti menyatakan, bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu dari peristiwa ini timbul hubungan perikatan. (2002: 1) Abdul Kadir Mohammad merumuskan definisi “Pasal 1313 KUH Perdata sebagai berikut, bahwa yang disebut perjanjian adalah suatu persetujuan di mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk

melaksanakan sesuatu hal dalam lapangan harta kekayaan”. (2006: 28) Sebagaimana disebutkan perjanjian adalah perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Dalam definisi ini telah tampak adanya asas konsensualisme dan timbulnya akibat hukum (tumbuh/lenyap hak dan kewajiban), kemudian menurut doktrin baru (teori baru) yang dikemukakan oleh Van Dunne, perjanjian diartikan sebagai suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.

Wirjono Prodjodikoro memberikan pengertian tersendiri mengenai “perjanjian yaitu suatu hubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melaksanakan suatu hal atau untuk tidak melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain melaksanakan perjanjian itu”. Sedangkan Salim HS, mengemukakan bahwa “perjanjian merupakan hubungan antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam bidang harta benda kekayaan, dimana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban melaksanakan prestasi sesuai dengan yang telah disepakatinya.

Pengertian perjanjian adalah suatu perjanjian (tertulis) diantara dua atau lebih orang yang menciptakan hak dan kewajiban untuk melakukan sesuatu hal khusus. Sehingga jika disimpulkan maka suatu kesepakatan antarpara pihak, yang mana pihak yang satu setuju untuk melaksanakan suatu perjanjian, akibat hukum dari perjanjian ini adalah timbulnya hak dan

kewajiban bagi para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Dari syarat-syarat tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok:, syarat pertama dan syarat kedua merupakan syarat subjektif karena mengenai orang yang mengadakan perjanjian tersebut, sedangkan syarat ketiga dan keempat adalah syarat objektif karena berkaitan dengan objek atau benda yang diperjanjikan.

Subekti menyatakan: dari perjanjian tersebut timbul hubungan hukum antara dua orang atau lebih tersebut dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang atau lebih yang membuatnya, dalam bentuknya, perjanjian itu berupa rangkaian perikatan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan dan dituliskan. (Subekti, 2002: 2)

Asas konsensualisme menentukan suatu perjanjian yang dibuat antara dua atau lebih orang telah mengikat sehingga telah melahirkan kewajiban bagi salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian tersebut, segera setelah orang tersebut mencapai kesepakatan atau konsesus, meskipun kesepakatan telah dicapai secara lisan semata-mata. Ini berarti pada prinsipnya perjanjian yang mengikat dan berlaku sebagai perikatan bagi para pihak berjanji tidak memerlukan formalitas. Walaupun demikian untuk menjaga kepentingan pihak debitor. (Santri, 2017: 80)

Perjanjian terdiri dari tiga unsur yaitu: (Raharjo H, 2009: 46)

“a. Essentialia

Bagian-bagian dari perjanjian yang tanpa itu perjanjian tidak mungkin

ada. Misalnya dalam perjanjian jual beli, harga dan barang merupakan unsure essentialia.

b. Naturalia

Bagian-bagian yang oleh undang-undang ditentukan sebagai peraturan-peraturan yang bersifat mengatur. Misalnya dalam perjanjian penanggungan.

c. Accidentalialia

Bagian-bagian yang oleh para pihak ditambahkan dalam perjanjian, di mana undang-undang tidak mengaturnya. Misalnya jual beli rumah diperjanjikan tidak termasuk alat-alat rumah tangga”.

3. Azas-Azas Perjanjian Nasabah Dengan Jaminan Gadai

Azas perjanjian nasabah dengan jaminan gadai, menurut pendapat Miriam Darus Badruzaman berpendapat, (Badruzaman M.D, 2001)

“1. Asas Kebebasan Berkontrak.

Setiap orang dapat membuat suatu kesepakatan perjanjian berbentuk apapun baik isi maupun bentuknya, dan kepada siapa perjanjian itu ditujukan. Perjanjian yang mereka buat dengan sendirinya akan mengikat para pihak yang membuatnya seperti undang-undang. Semua orang tanpa membedakan golongan, diperbolehkan dan diberi kebebasan untuk membuat perjanjian. Hal yang perlu diperhatikan dalam membuat perjanjian tetap berpegang pada peraturan yang ada dan tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku di masyarakat.

2. Asas Konsesualisme.

Asas ini dalam hukum perjanjian pada umumnya, dapat ditemukan dalam Pasal 1320 dan Pasal 1458 KUHPerdata. Asas Konsesualisme dalam perjanjian akan mengikat pihak-pihak seketika setelah mencapai kata sepakat. Asas ini sangat erat hubungannya dengan asas kebebasan mengadakan perjanjian. Dengan asas ini maka suatu perjanjian pada dasarnya sudah ada sejak tercapainya kata sepakat diantara para pihak dalam perjanjian tersebut. Asas konsesualisme yang terdapat dalam pasal 1320 KUHPerdata mengandung arti kemauan para pihak untuk saling mengikatkan diri dan kemauan ini membangkitkan kepercayaan bahwa perjanjian itu akan dipenuhi. Eggens dalam Ibrahim menyatakan asas konsesualitas merupakan suatu puncak peningkatan manusia yang tersirat dalam pepatah; *een man een man een word een word*. (Ibrahim, 2003: 37) Selanjutnya dikatakan olehnya bahwa ungkapan “orang harus dapat dipegang ucapannya” merupakan tuntutan kesusilaan, akan tetapi Pasal 1320 KUH Perdata menjadi landasan hukum untuk penegakkannya. Tidak dipenuhinya syarat konsesualisme dalam perjanjian menyebabkan perjanjian dapat dibatalkan, karena tidak memenuhi syarat subyektif.

3. Asas Kepercayaan.

Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, menumbuhkan kepercayaan di antara kedua belah pihak itu bahwa satu sama lain akan memegang janjinya, dengan kata lain akan memenuhi prestasinya di belakang hari. Tanpa adanya kepercayaan itu maka perjanjian tidak mungkin akan diadakan oleh para pihak. Dengan kepercayaan ini, kedua belah pihak mengikatkan dirinya dan untuk keduanya perjanjian itu mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagai Undang-Undang.

4. Asas kekuatan Mengikat.

Demikianlah seharusnya dapat ditarik kesimpulan dari asas kepercayaan diatas, bahwa di dalam perjanjian juga terkandung suatu asas kekuatan mengikat. Terikatnya para pihak pada perjanjian itu tidak semata-mata terbatas pada apa yang diperjanjikan tetapi juga terhadap beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan dan kepatutan serta moral.

5. Asas Persamaan Hukum.

Asas ini menempatkan para pihak di dalam persamaan derajat, tidak ada perbedaan, walaupun ada perbedaan kulit, bangsa, kekayaan, kekuasaan, jabatan dan lain-lain. Masing-masing pihak wajib melihat adanya persamaan ini dan mengharuskan kedua belah pihak untuk menghormati satu sama lain sebagai manusia ciptaan Tuhan.

6. Asas Keseimbangan.

Asas ini menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian itu. Asas keseimbangan ini merupakan kelanjutan dari asas persamaan. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun kreditur memikul pula beban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik. Dapat dilihat disini bahwa kedudukan kreditur yang kuat diimbangi dengan kewajibannya untuk memperhatikan itikad baik sehingga kedudukan kreditur dan debitur seimbang.

7. Asas Kepastian Hukum.

Perjanjian sebagai suatu figur hukum yang harus mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak.

8. Asas Moral.

Asas ini terlihat dalam perikatan wajar, dimana suatu perbuatan sukarela dari seseorang tidak menimbulkan hak baginya untuk menggugat kontraprestasi dari pihak debitur. Juga hal ini terlihat di dalam *zaakwaarneming*, dimana seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sukarela (moral) yang bersangkutan mempunyai kewajiban (hukum) untuk meneruskan dan menyelesaikan perbuatannya. Asas ini juga terdapat dalam Pasal 1339 KUHPerdara. Faktor-faktor yang memberikan motivasi

pada yang bersangkutan melakukan perbuatan hukum itu berdasarkan pada 'kesusilaan' (moral), sebagai panggilan dari hati nuraninya.

9. Asas Kepatutan.

Asas ini dituangkan dalam Pasal 1339 KUHPerdota. Asas kepatutan disini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian. Asas kepatutan ini harus dipertahankan, karena melalui asas ini ukuran tentang hubungan ditentukan juga oleh rasa keadilan dalam masyarakat. (Ibrahim, 2003: 89) Demikian pentingnya asas-asas yang ada dalam hukum perjanjian, sehingga dalam membuat suatu perjanjian harus memperhatikan pada peraturan yang berlaku.

4. Syarat Sahnya Perjanjian Nasabah Dengan Jaminan Gadai

Hukum perjanjian bersifat terbuka akan tetapi terdapat pengaturan-pengaturan mengenai perjanjian yang harus diikuti oleh para pihak yang menyepakatinya, dimana ketentuan-ketentuan tersebut merupakan syarat mutlak yang harus di penuhi sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan "Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata" (KUHPerdota). Ketentuan tersebut merupakan dasar syarat sahnya suatu perjanjian dibuat para pihak. Dalam Pasal 1320 BW tersebut terdapat 4 (empat) syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu kontrak atau perjanjian, yaitu:

- “ 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya (*de toestemming van degenen die zich verbinden*).
2. Kecakapan untuk membuat perikatan (*de bekwaamheid om eene verbintenis aan te gaan*).
3. Suatu hal tertentu (*een bepaald onderwerp*);
4. Suatu sebab yang halal atau diperbolehkan (*eene geoorloofdeoorzaak*)”. (Hernomo, 2010: 157)

Dari rumusan di atas, jelas bahwa “suatu perjanjian harus memenuhi keempat syarat tersebut”, adapun 2 (dua) bentuk syarat yang tergolongkan dalam syarat sahnya suatu perjanjian” yang terdiri dari:

- “ 1. Syarat subyektif terdiri dari kesepakatan antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian dan kecakapan hukum yang artinya sehat akal dan pikiran dan tidak berada didalam pengampuan, apabila syarat subyektif ini tidak terpenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan artinya selama para pihak tidak membatalkan perjanjian, maka perjanjian masih tetap berlaku;
2. Syarat obyektif terdiri dari suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal, hal ini berhubungan dengan objek yang diperjanjikan dan yang akan dilaksanakan oleh para pihak sebagai prestasi atau utang dari para pihak, apabila syarat obyektif ini tidak terpenuhi perjanjian batal demi hukum yang artinya sejak semula dianggap tidak pernah ada perjanjian”.

Untuk melaksanakan suatu perikatan maka perjanjian harus terlebih dahulu ditetapkan secara tegas dan cermat tentang isi perjanjian sebelum adanya persetujuan dari kedua belah pihak, disamping itu persetujuan harus pula memenuhi beberapa unsur yaitu: (Badruzaman, 2002: 15)

Perjanjian nasabah dengan jaminan gadai dapat dikatakan mempunyai kekuatan hukum apabila memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian ditentukan oleh Undang-Undang. Perlu diperhatikan bahwa “perjanjian yang memenuhi syarat yang ada dalam Undang-Undang diakui oleh hukum, sebaliknya perjanjian yang tidak memenuhi syarat tidak diakui oleh hukum walaupun diakui oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Karena itu selagi pihak-pihak mengakui dan mematuhi perjanjian yang mereka buat walaupun tidak memenuhi syarat perjanjian itu berlaku diantara mereka”. Berdasarkan “Pasal 1320 KUH Perdata, untuk sahnya suatu perjanjian nasabah dengan jaminan gadai harus memenuhi syarat-syarat tersebut di bawah ini:

- 1). Kesepakatan atau persetujuan para pihak.
- 2). Kecakapan para pihak dalam membuat suatu perjanjian;
- 3). Suatu hal tertentu;
- 4). Suatu causa atau sebab yang halal”.

Perjanjian yang sah adalah “perjanjian yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat”. Uraian tersebut antara lain:

“1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Yang sesuai adalah pernyataannya, karena kehendak itu tidak dapat dilihat/diketahui orang lain. Menurut Sudikno Mertokusumo ada lima cara terjadinya persesuaian pernyataan kehendak, yaitu dengan :

1. Bahasa yang sempurna dan tertulis
2. Bahasa yang sempurna secara lisan
3. Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawan
4. Bahasa isyarat asal dapat diterima oleh pihak lawannya
5. Diam atau membisu, tetapi asal dipahami atau diterima oleh pihak lawan.

Pada dasarnya cara yang paling sering dipakai dilakukan oleh para pihak adalah dengan menggunakan dengan bahasa sempurna baik secara lisan maupun secara tertulis. Tujuan pembuatan perjanjian secara tertulis adalah agar memberikan kepastian hukum bagi para pihak dan sebagai alat bukti yang sempurna, dikala timbul sengketa dikemudian hari”.

“2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

Kecakapan bertindak adalah kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang menimbulkan akibat hukum. Orang-orang yang akan mengadakan

perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang”.

“3. Suatu hal tertentu

Yang dimaksud suatu hal tertentu adalah obyek perjanjian yang merupakan prestasi (pokok perjanjian). Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitur dan menjadi hak kreditur”.

“4. Suatu sebab yang halal

Dalam Pasal 1320 KUHPerdara tidak dijelaskan pengertian sebab yang halal, tetapi hanya disebutkan sebab yang terlarang (Pasal 1337 KUHPerdara), yaitu apabila bertentangan dengan undang-undang kesusilaan, dan ketertiban umum”.

5 Perjanjian Baku Nasabah Dengan Jaminan Gadai

Mariam Darus Badruzaman menggunakan istilah perjanjian baku, baku berarti ukuran, acuan. Jika bahasa hukum dibakukan berarti bahasa hukum itu ditentukan ukurannya, standarnya, sehingga memiliki arti tetap, yang dapat menjadi pegangan umum. (Ibrahim, 2003, hal. 52) “Sutan Remy Sjahdeni merumuskan perjanjian baku adalah perjanjian yang hampir seluruh klausula-klausulanya sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan”. (Sjahdeni, 1993: 66)

Selanjutnya berpendapat, “keabsahan berlakunya perjanjian baku nasabah dengan jaminan gadai tidak lagi dipersoalkan oleh karena

perjanjian baku eksistensinya sudah merupakan kenyataan yaitu dengan telah dipakainya perjanjian baku secara meluas dalam dunia bisnis sejak lebih dari 80 tahun lamanya. Kenyataan ini terbentuk karena perjanjian baku memang lahir dari kebutuhan masyarakat sendiri. Dunia bisnis tidak dapat berlangsung tanpa perjanjian baku”.

Pada dasarnya “perjanjian baku” bagi nasabah jarang dipermasalahkan namun masih perlu dikaji ulang pemberlakuannya agar perjanjian itu tidak bersifat sangat berat sebelah dan tidak mengandung klausul yang secara tidak wajar sangat memberatkan bagi pihak lainnya, sehingga perjanjian itu merupakan perjanjian yang menindas dan tidak adil. (1993: 70) Maksud dari sangat berat sebelah ialah bahwa perjanjian itu hanya atau terutama mencantumkan hak-hak salah satu pihak saja (yaitu pihak yang mempersiapkan perjanjian baku tersebut) tanpa mencantumkan apa yang menjadi kewajiban-kewajiban pihak lainnya sedangkan apa yang menjadi hak-hak pihak lainnya itu tidak disebutkan.

Jaminan adalah suatu tanggungan yang diberikan oleh seorang debitur atau pihak ketiga terhadap kreditur untuk menjamin kewajibannya dalam suatu perikatan. Pendapat Hartono Hadisoeparto, jaminan adalah suatu yang diberikan kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan, sedangkan menurut Setiawan Hukum Jaminan adalah hukum yang mengatur tentang jaminan piutang seseorang.

C. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Gadai Di Pegadaian

1. Pengertian Jaminan Gadai Di Pegadaian

Istilah gadai berasal dari terjemahan dari kata *pand* (bahasa Belanda) atau *vuistpand* dan *pledge* atau *pawn* (bahasa Inggris), *pfand* atau *faustfand* (bahasa Jerman). Sedangkan dalam hukum adat istilah gadai disebut cekelan. Kata “gadai” dalam undang-undang digunakan dalam dua arti pertama-tama untuk menunjuk kepada bendanya (benda gadai, *vide* Pasal 1152 KUH Perdata), kedua, tertuju kepada haknya (hak gadai, *vide* Pasal 1150 KUH Perdata).

Gadai adalah: Suatu hak yang diperoleh seorang kreditor atas suatu barang bergerak yang bertubuh maupun tidak bertubuh yang diberikan kepadanya oleh debitur atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu hutang, dan yang memberikan kewenangan kepada kreditor untuk mendapatkan pelunasan dari barang tersebut lebih dahulu daripada kreditor-kreditor lainnya terkecuali biaya-biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk memelihara benda itu, biaya-biaya mana harus didahulukan”. (Salim. HS, 2008: 33)

Ketentuan tentang gadai terdapat pada Buku II Bab 20 Pasal 1150 KUH Perdat” yang diartikan:

“Gadai adalah suatu hak yang diperoleh penerima gadai atas suatu barang bergerak, yang diberikan kepadanya oleh pemberi gadai atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu hutang, dan yang memberikan kewenangan kepada penerima gadai untuk mendapat pelunasan dari barang tersebut terlebih dahulu dari penerima gadai-penerima gadai lainnya, terkecuali biaya-biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk memelihara benda-

benda itu, biaya-biaya mana yang harus didahulukan”. (Tutik, 2008: 177)

Timbulnya hak gadai pertama-tama karena diperjanjikan. Perjanjian tersebut memang dimungkinkan berdasakan ketentuan Pasal 1132 KUH Perdata yang berbunyi segala barang-barang bergerak dan tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan pemberi gadai itu dan dipertegas bahwa untuk didahulukan diantara orang-orang berpiutang terbit dari hak-hak istimewa, hak gadai, dan hak hipotek.

Secara umum usaha gadai adalah “kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminakan akan ditebus kembali sesuai perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai”. Dapat diketahui Pegadaian terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu pegadaian konvensional dan pegadaian syariah. “Pegadaian adalah lembaga yang melakukan pembiayaan dengan bentuk penyaluran kredit atas dasar hukum kredit. Dengan demikian, dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa usaha gadai memiliki ciri-ciri diantaranya:

1. Terdapat barang- barang berharga yang digadaikan;
2. Nilai jumlah pinjaman tergantung nilai barang yang digadaikan;
3. Barang yang digadaikan dapat ditebus kembali”.

2. Unsur-Unsur Gadai Di Pegadaian

Unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian gadai Di Pegadaian adalah: (Salim. HS, 2008: 35)

a) Adanya subyek gadai

Berdasarkan perumusan Pasal 1150 KUH Perdata, para pihak yang terlibat dalam perjanjian gadai ada 2, yaitu pihak yang memberikan jaminan gadai, disebut pemberi gadai, sedangkan pihak lain (kreditur) yaitu yang menerima jaminan, disebut penerima gadai. Karena jaminan tersebut umumnya dipegang oleh penerima gadai, maka ia disebut juga penerima gadai sebagai pemegang gadai. Tetapi tidak tertutup kemungkinan, bahwa atas persetujuan para pihak benda gadai dipegang oleh pihak ketiga (Pasal 1152 ayat (1) KUH Perdata). Jika barang gadai yang dipegang oleh pihak ketiga, maka pihak ketiga disebut pihak ketiga pemegang gadai. (Satrio, 2002: 98)

Pihak ketiga pun dapat terjadi pada pihak pemberi gadai berkaitan dengan kepemilikan atas barang yang digadaikan. Jika barang jaminan merupakan milik pemberi gadai sendiri, maka ia disebut pemberi gadai sesungguhnya, sedangkan kalau benda jaminan merupakan milik dan diberikan oleh pihak ketiga, maka disana muncul pihak yang disebut pihak ketiga pemberi gadai. Adanya pihak ketiga pemberi gadai dapat juga muncul karena adanya pembelian barang gadai oleh pihak ketiga. Mengenai hal tanggung jawab disini pihak ketiga berperan sebagai orang yang bertanggung jawab atas hutang (orang lain), tetapi tanggung jawab

hanya sebatas yang ia berikan, selebihnya menjadi tanggung jawab pemberi gadai.

Menurut Salim HS, subjek gadai terdiri atas dua pihak, yaitu pemberi gadai (*pandgever*) dan penerima gadai (*pandnemer*). Pemberi gadai (*pandgever*) yaitu orang atau badan hukum yang memberikan jaminan dalam bentuk benda bergerak selaku gadai kepada penerima gadai untuk pinjaman uang yang diberikan kepadanya atau pihak ketiga.

Unsur-unsur pemberi gadai yaitu: (Salim.HS, 2008: 36)

- a. Orang atau badan hukum;
 - b. Memberikan jaminan berupa benda bergerak;
 - c. Kepada penerima gadai;
 - d. Adanya
 - e. Pinjaman uang.
- b) Adanya obyek gadai

Obyek gadai ini adalah benda bergerak. Benda bergerak ini dibagi menjadi dua macam yaitu benda bergerak berwujud dan tidak berwujud. Benda bergerak berwujud adalah benda yang dapat dipindah atau dipindahkan, yang termasuk dalam benda bergerak berwujud seperti emas, arloji dan lain-lain sedangkan benda bergerak yang tidak berwujud seperti piutang atas bawah tangan, piutang atas tunjuk, hak memungut hasil atas benda dan atas piutang.

Barang/objek gadai adalah benda bergerak. Benda bergerak ini dibagi atas dua jenis, yaitu benda bergerak berwujud dan tidak berwujud. Benda

bergerak berwujud adalah benda yang dapat berpindah atau dipindahkan. Yang termasuk dalam benda berwujud, seperti emas, arloji, sepeda motor, dan lain-lain. Sedangkan benda bergerak yang tidak berwujud seperti, piutang atas bawah, piutang atas tunjuk, hak memungut hasil atas benda dan atas piutang.

c) Adanya kewenangan penerima gadai

Kewenangan penerima gadai adalah kewenangan untuk melakukan pelelangan terhadap barang pemberi gadai. Penyebab timbulnya pelelangan ini adalah karena pemberi gadai tidak melaksanakan prestasinya sesuai dengan isi kesepakatan yang dibuat antara penerima gadai dan pemberi gadai, walaupun pemberi gadai telah diberikan somasi oleh penerima gadai.

3. Perjanjian Gadai Di Pegadaian

Gadai diperjanjikan dengan maksud untuk memberikan jaminan atas suatu kewajiban prestasi tertentu, yang pada umumnya tidak selalu perjanjian hutang piutang dan karenanya dikatakan, bahwa perjanjian gadai mengabdikan kepada perjanjian pokoknya atau dikatakan, bahwa ia merupakan perjanjian yang bersifat *accessoir* (tambahan).

Perjanjian *accessoir* mempunyai ciri-ciri antara lain:

- 1) Tidak dapat berdiri sendiri;
- 2) Adanya/ timbulnya maupun hapusnya bergantung pada perikatan pokoknya;
- 3) Apabila perikatan pokoknya dialihkan, *accessoir* turut beralih.

Akibat hukum atas perjanjian gadai sebagai perjanjian *accessoir* adalah:

- i. Bahwa sekalipun perjanjian gadainya sendiri mungkin batal karena melanggar ketentuan gadai yang bersifat memaksa, tetapi perjanjian pokoknya sendiri tetap berlaku, kalau ia dibuat secara sah;
- ii. Hak gadainya sendiri tak dapat dipindahkan tanpa turut sertanya perikatan pokoknya, tetapi sebaliknya pengoperan perikatan pokok meliputi pula semua *accessoirnya*. Yang demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 1533 KUHPerdata". (Satrio. 2002: 110)

4. Hak dan Kewajiban Antara Pemberi Gadai dan Penerima Gadai

Diketahui timbulnya hak dan kewajiban para pihak yaitu sejak terjadinya perjanjian gadai antara pemberi gadai dan penerima gadai. Di dalam Pasal 1155 KUHPerdata telah diatur tentang hak dan kewajiban kedua belah pihak. Hak-hak penerima gadai antara lain :

- 1) Seorang penerima gadai dapat melakukan *executie (eignmachtige verkoop)* yaitu menjual atas kekuasaan sendiri benda-benda pemberi gadai dalam hal pemberi gadai lalai atau wanprestasi;
- 2) Penerima gadai berhak menjual benda bergerak milik pemberi gadai melalui perantara hakin dan disebut *riell executie*;
- 3) Sesuai dengan bunyi Pasal 1157 ayat 2 KUH Perdata, kreditor berhak mendapatkan penggantian dari pemberi gadai semua biaya yang bermanfaat yang telah dikeluarkan penerima gadai untuk keselamatan beda gadai;

4) Pasal 1158 KUH Perdata menyatakan, jika suatu piutang digadaikan dan piutang itu menghasilkan bunga maka penerima gadai berhak memperhitungkan bunga piutang tersebut untuk dibayarkan kepadanya;

5) Penerima gadai mempunyai hak *retentie* yaitu hak penerima gadai untuk menahan benda penerima gadai sampai pemberi gadai membayar sepenuhnya hutang pokok ditambah bunga dan biaya-biaya lainnya yang telah dikeluarkan oleh penerima gadai untuk menjaga keselamatan benda gadai. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 1159 KUH Perdata.

Kewajiban penerima gadai antara lain:

- a. Hanya menguasai benda selaku *houlder* bukan sebagai *bezziter* serta menjaga keselamatannya. Dengan demikian penerima gadai tidak boleh menikmati atau memindahtangankan benda-benda pemberi gadai yang dijaminkan;
- b. Penerima gadai wajib memberi tahu pemberi gadai bila benda gadai akan dijual selambat-lambatnya pada hari berikutnya apabila ada suatu perhubungan pos harian atau suatu perhubungan telegrap, atau jika tidak dapat dilakukan, diperbolehkan melalui pos yang berangkat pertama (Pasal 1156 ayat 2 KUH Perdata);
- c. Penerima gadai bertanggung jawab atas hilangnya atau merosotnya nilai benda gadai jika terjadi karena kelalaiannya (Pasal 1157 KUH Perdata);

- d. Penerima gadai wajib mengembalikan benda gadai setelah hutang pokok, bunga, biaya atau ongkos untuk penyelamatan benda yang bersangkutan telah dibayar lunas.

Hak-hak pemberi gadai antara lain:

- 1) Menerima uang gadai dari penerima gadai;
- 2) Berhak atas barang gadai, apabila hutang pokok, bunga dan biaya lainnya telah dilunasi;
- 3) Berhak menuntut kepada pengadilan supaya barang gadai dijual untuk melunasi hutang-hutangnya (Pasal 1157 KUH Perdata).

Kewajiban pemberi gadai antara lain:

- 1) Menyerahkan barang gadai kepada penerima gadai;
- 2) Membayar pokok dan sewa modal kepada penerima gadai;
- 3) Membayar biaya yang dikeluarkan untuk menyelamatkan barang-barang gadai Pasal 1157 KUH Perdata).

Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan prestasinya dengan baik, seperti misalnya pemberi gadai tidak membayar pokok pinjaman dan sewa modalnya, maka pegadaian berhak memberikan somasi kepada pemberi gadai agar dapat melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang dijanjikan. Apabila somasi telah dilakukan selama 3 kali dan pihak pemberi gadai tidak mengindahkan, maka pegadaian berhak melakukan lelang atas barang gadai.

5. Hapusnya Gadai

Hapusnya gadai telah ditentukan di dalam Pasal 1152 KUHPerdara dan Surat Bukti Kredit (SBK). Berdasarkan Pasal 1152 KUHPerdara ditentukan 2 cara terhapusnya hak gadai, yaitu:

- 1) Barang gadai itu hapus dari kekuasaan gadai dan;
- 2) Hilangnya barang gadai atau dilepaskan dari kekuasaan penerima gadai surat bukti kredit.

D. Tinjauan Umum Tentang Pegadaian Unit Pelayanan Cabang Marpoyan Kota Pekanbaru

PT. Pegadaian Unit Pelayanan Cabang Marpoyan terletak di jalan Jl. I Kaharuddin Nasution No. 56A. PT. Pegadaian Unit Pelayanan Cabang Marpoyan yang bergerak pada pembiayaan dan aneka jasa. “Visi pegadaian: Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi market leader dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah kebawah. Sedangkan misinya, antara lain:

- 1) Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
- 2) Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh Pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.

- 3) Membantu Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan”.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Perlindungan Hukum Yang Diberikan PT Pegadaian Kepada Nasabah Pada Utang Piutang Dengan Jaminan Gadai

Tiap hubungan hukum tentu menimbulkan hak dan kewajiban, selain itu masing-masing anggota masyarakat tentu mempunyai hubungan kepentingan yang berbeda-beda dan saling berhadapan atau berlawanan, untuk mengurangi ketegangan dan konflik maka tampil hukum yang mengatur dan melindungi kepentingan tersebut yang dinamakan perlindungan hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.

Seiring dengan perkembangan dibidang ekonomi dan perdagangan yang semakin tumbuh pesat dengan diikuti transaksi bisnis yang tinggi, maka masyarakat menuntut untuk membuat perjanjian cepat, efisien dan efektif. Dari tuntutan untuk membuat perjanjian yang cepat, efisien dan efektif inilah kemudian timbul istilah perjanjian/kontrak baku atau kontrak standar (*standard contract*) yaitu suatu kontrak tertulis yang dibuat oleh salah satu pihak, bahkan sering kali kontrak tersebut sudah tercetak dalam bentuk formulir-formulir tertentu oleh salah satu pihak yang dalam hal ini ketika kontrak tersebut ditandatangani umumnya para pihak hanya mengisikan data-data informatif tertentu saja dengan sedikit atau bahkan tanpa perubahan dalam klausula-klausulanya, dimana pihak lain dalam kontrak tersebut tidak

mempunyai kesempatan atau sedikit kesempatan untuk menegosiasi atau mengubah klausula-klausula yang sudah dibuat oleh salah satu pihak tersebut. (Fuady, 2003: 76)

Sesuai kebebasan berkontrak, maka setiap individu memiliki kebebasan pula dalam membuat suatu perjanjian baik mengenai bentuk dan pelaksanaannya, asalkan tidak bertentangan dengan kepatutan. Perjanjian tersebut tentu mempunyai asas-asas hukum. Dalam suatu perikatan yang dibuat dua pihak yang terikat yaitu debitur dan kreditur dimana dalam hal ini menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak sesuai dengan apa yang disepakati bersama. Debitur diwajibkan untuk menyerahkan prestasi kepada kreditur dimana prestasi berupa memberikan, berbuat, atau tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUHPerdara). Selain itu debitur juga berkewajiban untuk memberikan harta kekayaannya di ambil oleh kreditur sebagai pelunasan atas hutang debitur yang tidak memenuhi kewajibannya.

Hasil keterangan dari Nasabah Pegadaian Unit Pelayanan Cabang Marpoyan tentang bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah atas barang jaminan gadai, yang dapat dilihat berikut ini:

Tabel III.1
Tanggapan Responden Mengenai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas Barang Jaminan Gadai

No	Kuisisioner	Jawaban Responden	Persentase %
1	Mengetahui	-	-
2	Tidak Mengetahui	8	100
Jumlah		8 orang	100%

Sumber : Data Olahan, Desember 2018- Januari 2019

Dapat dilihat bahwa 8 (delapan) dari responden yang penulis bagikan kuisisioner menjawab bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah atas barang jaminan/objek gadai tidak diketahui oleh nasabah, hal ini dibuktikan dari jawaban responden yaitu menjawab tidak mengenathui sebanyak 8 orang atau berjumlah 100%. Hal tersebut dikarenakan menurut nasabah, bahwasanya pihak pegadaian tidak ada menerangkan mengenai perlindungan terhadap barang jaminan disaat nasabah melakukan pinjaman ke pegadaian.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Pegadaian Unit Pelayanan Cabang Marpoyan Kota Pekanbaru yang diwakilkan oleh Fanny Fitresia Parangin Angin selaku Administrasi Pegadaian Kota Pekanbaru menyatakan bahwa perlindungan hukum terhadap nasabah pada umumnya yaitu:

1) Perlindungan hukum secara preventif

Pada saat surat bukti kredit (SBK) sudah ditandatangani dan nasabah sudah menerima uang pinjaman, maka barang jaminan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pegadaian. Pihak pegadaian sebagai pemegang gadai mempunyai kewajiban atas pengamanan dan pemeliharaan terhadap barang jaminan, agar terhindar atau mencegah dari hal-hal yang tidak diinginkan.

2) Perlindungan Hukum Secara Represif

Dalam hal terjadinya sengketa antara nasabah atas barang jaminan gadainya, maka apabila perselisihan tersebut terlebih dahulu diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian intern jika tidak dapat

diselesaikan maka membutuhkan bantuan pihak ketiga untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. (Wawancara Dengan Administrasi Pegadaian pada Tanggal 18 Februari 2019)

Berdasarkan wawancara dengan Lina selaku Nasabah yang mendapat ganti rugi, menyatakan bahwa perlindungan hukum terhadap nasabah adalah sudah dijalankan oleh pihak pegadaian seperti halnya memperbaiki barang jaminan yang rusak. (wawancara dengan Lina selaku Nasabah yang mendapat ganti rugi, Pada tanggal 15 Maret 2019)

Konsumen perlu mengetahui ketentuan perjanjian, perjanjian yang dibuat antara para pihak dituangkan dalam perjanjian tertulis dalam setiap dokumen atau perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha. Perjanjian yang dibuat antara Pelaku Usaha dengan konsumen berazaskan itikat terbaik Undang-undang Perlindungan Konsumen tidak memberikan defenisi tentang perjanjian, tetapi merumuskan sebagai “Setiap aturan atau ketentuan hukum dan syarat syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen”. Pada umumnya pihak konsumen tidak dapat berbuat apa-apa dimana mereka harus menerima perjanjian tersebut, mereka harus bersedia tidak memperoleh barang, pelayanan, dan jasa yang diinginkan. Sehingga adalah penting pemerintah untuk melindungi hak hak prinsipil konsumen sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia. (Rahdiansyah, 2018: 348)

Unsur paling utama hukum perjanjian yaitu semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara, yang pada intinya menegaskan bahwa persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik, artinya pelaksanaan perjanjian tersebut harus mengindahkan kepatutan dan kesesuaian. Sebagaimana diketahui bahwa tujuan hukum adalah untuk melindungi orang atau masyarakat. Maka untuk mencapai tujuan tersebut, hukum mempunyai tugas untuk memberikan kepastian, kegunaan dan keadilan.

Dalam pelaksanaan perjanjian, harus diperhatikan pula kebiasaan yang ada dalam masyarakat. Hal ini ditegaskan pula dalam Pasal 1339 KUHPerdara yang menyatakan bahwa :

“Persetujuan-persetujuan tidakhanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan, diharuskan oleh kepatuhan, kebiasaan atau undang-undang”.

Kata sepakat dalam suatu perjanjian dapat diperoleh melalui suatu proses “penawaran (*offerte*) dan penerimaan (*acceptatie*). Istilah penawaran (*offerte*) merupakan suatu pernyataan kehendak yang mengandung usul untuk mengadakan perjanjian, yang tentunya dalam penawaran tersebut telah terkandung unsur esensialia dari perjanjian yang akan dibuat. Penerimaan (*acceptatie*) sendiri merupakan pernyataan kehendak tanpa syarat untuk menerima penawaran tersebut. Kata sepakat dapat diberikan secara tegas maupun diam-diam. Secara tegas dapat dilakukan dengan tertulis, lisan maupun dengan suatu tanda tertentu. Cara tertulis dapat dilakukan dengan akta otentik maupun dengan akta di bawah tangan.

Adapun hasil keterangan dari Nasabah Pegadaian Unit Pelayanan Cabang Marpoyan tentang bentuk pengamanan dan pemeliharaan barang jaminan yang dilakukan pihak pegadaian, yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel III.2
Tanggapan Responden Mengenai Bentuk Pengamanan Dan Pemeliharaan
Barang Jaminan Yang Dilakukan Pihak Pegadaian

No	Kuisisioner	Jawaban Responden	Persentase %
1	Mengetahui	-	-
2	Tidak Mengetahui	8	100
	Jumlah	8 orang	100%

Sumber : Data Olahan, Desember 2018- Januari 2019

Dapat dilihat bahwa 8 (delapan) dari responden yang penulis bagikan kuisisioner menjawab bahwa bentuk pengamanan dan pemeliharaan barang jaminan yang dilakukan pihak pegadaian tidak diketahui oleh nasabah, hal ini dibuktikan dari jawaban responden yaitu menjawab tidak mengetahui sebanyak 8 orang atau berjumlah 100%. Hal tersebut dikarenakan menurut nasabah, bahwasanya nasabah sudah memiliki kepercayaan atas barang yang dijaminan nasabah kepada pihak pegadaian untuk disimpan hingga nasabah bisa mengembalikan kembali uang pinjaman gadai.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Pegadaian Unit Pelayanan Cabang Marpoyan Kota Pekanbaru yang diwakilkan oleh Fanny Fitresia Parangin Angin selaku Administrasi Pegadaian Kota Pekanbaru menyatakan bahwa bentuk pengamanan dan pemeliharaan barang jaminan yang dilakukan pihak pegadaian adalah:

1. Mengasuransikan barang jaminan
2. Menyimpan barang jaminan di tempat yang aman dan kuat

3. Melakukan keamanan selama 24 jam.
4. Membersihkan dan memeriksa barang jaminan dan tempat penyimpanan secara berkala
5. Menyimpan barang jaminan yang khusus sesuai dengan jenis barang jaminan. (Wawancara Dengan Administrasi Pegadaian pada Tanggal 18 Februari 2019)

Azas kebebasan berkontrak yang menjadi dasar dalam perjanjian pembiayaan konsumen, harus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan bahwa: suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya, artinya adalah setelah perjanjian pembiayaan antara konsumen (*customer*) dengan pihak kosumen tersebut disepakati, maka para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut harus mentaati seluruh isi dari perjanjian.

Sudikno Mertokusumo berpendapat: “hak adalah kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum. Kepentingan sendiri berarti tuntutan yang diharapkan untuk dipenuhi”. (Mertokusumo, 1991: 24) Sehingga diartikan hak adalah suatu tuntutan yang pemenuhannya dilindungi oleh hukum. Selanjutnya menurut Janus Sidabalok ada 3 macam hak berdasarkan sumber pemenuhannya yaitu:

- “1. Hak manusia karena kodratnya, yaitu hak yang diperoleh begitu lahir, seperti hak untuk hidup dan hak untuk bernafas. Hak ini tidak boleh diganggu gugat oleh negara, bahkan negara wajib menjamin pemenuhannya.
2. Hak yang lahir dari hukum, yaitu hak yang diberikan oleh negara kepada warga negaranya.
3. Hak yang lahir dari hubungan kontraktual”.

Adapun hasil keterangan dari Nasabah Pegadaian Unit Pelayanan Cabang Marpoyan tentang jaminan terhadap barang yang dijaminan oleh nasabah oleh pihak pegadaian, yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel III.3
Tanggapan Responden Mengenai Jaminan Terhadap Barang Yang Dijaminan Oleh Nasabah Oleh Pihak Pegadaian

No	Kuisisioner	Jawaban Responden	Persentase %
1	Ada	8	100
2	Tidak Ada	-	-
	Jumlah	8 orang	100%

Sumber : Data Olahan, Desember 2018- Januari 2019

Dapat dilihat bahwa 8 (delapan) dari responden yang penulis bagikan kuisisioner menjawab bahwa jaminan terhadap barang yang dijaminan oleh nasabah oleh pihak pegadaian menurut nasabah ada, pernyataan dibuktikan dari jawaban responden yaitu menjawab ada sebanyak 8 orang atau berjumlah 100%. Hal tersebut dikarenakan menurut nasabah, bahwasanya pihak pegadaian akan memberikan jaminan terhadap barang yang dalam penguasaan pegadaian.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Pegadaian Unit Pelayanan Cabang Marpoyan Kota Pekanbaru yang diwakilkan oleh Fanny Fitresia Parangin Angin selaku Administrasi Pegadaian Kota Pekanbaru menyatakan bahwa tindakan pihak pegadaian jika barang yang dijaminan oleh nasabah dalam keadaan rusak adalah jika terjadi kehilangan atau kerusakan barang jaminan akibat lalainya petugas pegadaian tetapi tidak ada kesengajaan, maka pihak pegadaian bertanggung jawab untuk memperbaiki barang yang rusak dan bertanggung jawab untuk mencari barang yang hilang. Jika barang

yang hilang tidak ditemukan pihak pegadaian akan mengganti rugi kepada nasabah dengan cara memberikan barang lain yang sejenis dengan barang jaminan yang hilang atau diberikan uang pengganti kerugian sebesar 120% dari “nilai taksiran barang jaminan atau bisa lebih sesuai dengan kesepakatan” dan kondisi barang jaminan serta kebijakan dari pihak pegadaian sendiri. (Wawancara Dengan Administrasi Pegadaian pada Tanggal 18 Februari 2019)

Berdasarkan wawancara dengan Lina selaku Nasabah yang mendapat ganti rugi, menyatakan bahwa tindakan pihak pegadaian jika barang yang dijaminan oleh nasabah dalam keadaan rusak adalah memperbaiki barang jaminan seperti halnya cincin yang patah, diperbaiki atau dpatri ulang oleh pihak pegadaian. (wawancara dengan Lina selaku Nasabah yang mendapat ganti rugi, Pada tanggal 15 Maret 2019)

Sehingga atas keterangan tersebut dapat dikatakan bahwa pihak pegadaian memiliki suatu tanggung jawab atas benda yang telah dijaminan kepadanya. Dari hal tersebut melekat suatu kewajiban terhadap pihak pegadaian. Dimana kewajiban pelaku usaha adalah “beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.” Beritikad baik dalam hal ini adalah dimana pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usaha beritikad baik mulai sejak disepakati perjanjian utang piutang sampai pada tahap pelunasan sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi konsumennya. Oleh karena itu tanggung jawab pelaku usaha dalam hal ini sangatlah besar dalam memberikan kenyamanan dan keamanan atas produk yang dihasilkan. (Arlina, 2018: 320)

Persetujuan kehendak sifatnya bebas, artinya betul-betul atas kemauan sukarela pihak-pihak, tidak ada paksaan sama sekali dari pihak manapun. Biasanya ada pihak-pihak, yang mengadakan perundingan atau negosiasi, yaitu pihak yang satu memberitahukan kepada pihak yang lain tentang obyek perjanjian dan syarat-syaratnya. Sebaliknya pihak yang lain menyatakan kehendaknya itu, sehingga tercapailah persetujuan yang mantap. Kadang-kadang kehendak itu dapat dinyatakan secara tegas dan kadang-kadang ada pula secara diam-diam, tetapi maksudnya menyetujui apa yang dikehendaki pihak lain itu.

Hukum pada umumnya diartikan sebagai keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan tertulis atau kaidah-kaidah dalam suatu masyarakat sebagai susunan sosial, keseluruhan peraturan tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. (Mertokusumo, 1991: 40) Menurut Van Apeldoorn, tujuan hukum ialah mengatur tata tertib masyarakat secara damai dan adil. Perdamaian di antara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan manusia yang tertentu, kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta, dan sebagainya terhadap yang merugikannya.

Suatu perjanjian yang dibuat secara sah artinya tidak bertentangan dengan undang-undang mengikat kedua belah pihak. Perjanjian itu pada umumnya tidak dapat ditarik kembali kecuali dengan persetujuan tertentu dari kedua belah pihak atau berdasarkan alasan yang telah ditetapkan oleh Undang-undang. Ada keleluasaan dari pihak yang berkepentingan untuk

memberlakukan hukum perjanjian yang termuat dalam buku III KUH Perdata tersebut, yang juga sebagai hukum pelengkap ditambah pula dengan asas kebebasan berkontrak tersebut memungkinkan para pihak dalam prakteknya untuk mengadakan perjanjian yang sama sekali tidak terdapat di dalam KUH Perdata maupun KUHD, dengan demikian oleh Undang-undang diperbolehkan untuk membuat perjanjian yang harus dapat berlaku bagi para pihak yang membuatnya. Apabila dalam perjanjian terdapat hal-hal yang tidak ditentukan, hal-hal tunduk pada ketentuan Undang-undang. Setelah perjanjian kredit dilaksanakan, disetujui dan ditandatangani oleh kedua belah pihak maka timbullah hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban para pihak.

Jadi dapat dikatakan bahwa Bentuk Perlindungan Hukum Yang Diberikan PT Pegadaian kepada Nasabah Pada Utang Piutang Dengan Jaminan Gadai adalah secara preventif dan Secara Represif. Dimana barang jaminan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pegadaian pada saat surat bukti kredit (SBK) sudah ditandatangani dan nasabah sudah menerima uang pinjaman sehingga pihak pegadaian sudah mempunyai kewajiban atas pengamanan dan pemeliharaan terhadap barang jaminan, agar terhindar atau mencegah dari hal-hal yang tidak diinginkan serta dalam hal terjadinya sengketa antara nasabah atas barang jaminan gadainya, maka perselisihan tersebut terlebih dahulu diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian intern jika tidak dapat diselesaikan maka membutuhkan bantuan pihak ketiga untuk menyelesaikan perselisihan tersebut

B. Faktor Penghambat Perlindungan Hukum Yang Diberikan PT Pegadaian kepada Nasabah Pada Utang Piutang Dengan Jaminan Gadai

Perjanjian adalah semata-mata suatu persetujuan yang diakui oleh hukum. Persetujuan ini merupakan kepentingan yang pokok dalam dunia usaha, dan menjadi dasar dari kebanyakan transaksi dagang, dan menyangkut juga tenaga kerja. Perjanjian yang mengandung cacat hukum tertentu tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna, sehingga walaupun perjanjian itu ada, tidak satu pun pihak yang dapat menggugat pihak lainnya. Perjanjian-perjanjian tertentu, misalnya tidak perlu dalam bentuk tertulis, tetapi tidak ada pihak yang dapat digugat karena melanggar perjanjian dalam hal tidak ada bukti tertulis. Penyerahan barang atau uang berdasarkan perjanjian yang tidak sempurna itu adalah sah dan tidak dapat dituntut kembali, tetapi perjanjian itu tidak dapat digugat jika salah satu pihak tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.

Perikatan adalah hubungan yang terjadi antara dua orang atau lebih, yang terletak diantara harta kekayaan, dengan pihak yang satu berhak atas prestasi dan yang lainnya wajib memenuhi prestasi itu". (Badruzaman. MD, 2002: 3) Untuk menentukan bahwa "suatu hubungan hukum itu merupakan perikatan, pada mulanya para ahli dapat dinilai dengan uang. Suatu hubungan dapat dinilai dengan uang, jika kerugian yang di derita seseorang dapat dinilai dengan uang. Akan tetapi nyatanya ukuran tersebut tidak dapat memberikan pembatasan, karena dalam kehidupan masyarakat sering kali terdapat hubungan-hubungan yang sulit untuk diindahkan oleh hukum, akan

menimbulkan ketidakadilan, yang menyebabkan terganggunya kehidupan masyarakat”. Sehingga dengan demikian, dapat dinilai dengan uang tidak lagi dipergunakan sebagai sesuatu kriteria untuk menentukan adanya suatu perikatan. (Badruzaman. MD, 2002: 3)

Hukum tidak akan mengakui semua perjanjian, terutama berkenaan dengan pemberian suatu kerangka sehingga usaha dapat berjalan, jika perjanjian dapat dilanggar dengan bebas tanpa hukuman, orang-orang tidak bermoral dapat menciptakan kekacauan. Oleh karena itu, hukum akan turut campur dan memerintahkan orang yang melanggar perjanjian itu supaya membayar ganti rugi kepada pihak yang dirugikan, tetapi hanya jika perjanjian itu memenuhi syarat-syarat pokok. (Muhammad, 2006: 95)

Menurut Subekti, “suatu Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana berjanji kepada orang lain atau lebih dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa itu, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut dinamakan perikatan. Perjanjian itu menimbulkan perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Dengan demikian, hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan”. (Subekti, 2002: 1)

Apabila dalam perjanjian salah satu pihak tidak melaksanakan ketentuan mengenai tanggung jawab terhadap objek, maka ia dikatakan wanprestasi atau ingkar janji. Wanprestasi atau ingkar janji tersebut dapat berupa perbuatan-

perbuatan :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
2. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagian seperti yang dijanjikannya.
3. Melakukan apayang dijanjikan tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Perbuatan-perbuatan tersebut di atas maka pihak yang melakukannya dapat dikenakan sanksi berupa :

1. Membayar ganti rugi kepada pihak yang dirugikan berupa biaya rugi dan bunga.
2. Pembatalan perjanjian.
3. Peralihan resiko.
4. Membayar biaya perkara di pengadilan.

Ketentuan-ketentuan mengenai sanksi-sanksi ini diatur dalam Pasal 1237 ayat 2, Pasal 1243-1252, Pasal 1266 KUHPerdara dan Pasal 181 ayat 1 HIR. Selain itu para pihak dalam perjanjian pembiayaan juga bisa menetapkan sanksi-sanksi lain dalam perjanjian yang dibuatnya berdasarkan kesepakatan bersama, namun tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam KUHPerdara tersebut. Wanprestasi yang sering terjadi dalam berbagai perjanjian adalah bila para pihak tidak melakukan apa saja yang telah diperjanjikan atau ingkar janji, melanggar perjanjian atau melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukannya, dan dalam hal-hal lain yang masih berhubungan dengan masalah ingkar janji. (Subekti, 2002: 8)

Jadi pada dasarnya Undang-undang tidak memperdulikan apa yang menjadi sebab orang mengadakan perjanjian, namun yang diperhatikan atau yang diawasi oleh undang-undang ialah isi perjanjian itu, yang menggambarkan tujuan yang hendak dicapai oleh pihak-pihak, apakah dilarang undang-undang atau tidak. Dari uraian tentang syarat-syarat sahnya perjanjian di atas maka syarat tersebut dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektif terdapat dalam dua syarat pertama karena melekat pada diri orang yang menjadi subjek perjanjian, apabila tidak terpenuhi maka perjanjian itu dapat dibatalkan oleh salah satu pihak, sedangkan syarat objektif terdapat dalam dua syarat yang terakhir, apabila syarat objektif tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum.

Perjanjian antara para pihak biasanya dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis (kontrak) dan kontrak yang dibuat merupakan suatu undang-undang bagi para pihak yang saling mengikatnya kontrak tersebut harus dipatuhi, Pasal 1338 ayat (2) Jo. Pasal 1340 KUH Perdata. Bila salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian sesuai apa yang telah diperjanjikan maka akan mendapatkan akibat hukum sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. (Rahdiansyah, 2008: 315)

Adapun hasil keterangan dari Nasabah Pegadaian Unit Pelayanan Cabang Marpoyan tentang pihak pegadaian ada memberitahukan nasabah dalam pembayaran kredit yang akan jatuh tempo, yaitu sebagai berikut:

Tabel III.4
Tanggapan Responden Mengenai Pihak Pegadaian Ada Memberitahukan Nasabah Dalam Pembayaran Kredit Yang Akan Jatuh Tempo

No	Kuisisioner	Jawaban Responden	Persentase %
1	Ada	8	100
2	Tidak Ada	-	-
	Jumlah	8 orang	100%

Sumber : Data Olahan, Desember 2018- Januari 2019

Dapat dilihat bahwa 8 (delapan) dari responden yang penulis bagikan kuisisioner menjawab bahwa pihak pegadaian ada memberitahukan nasabah dalam pembayaran kredit yang akan jatuh tempo menurut nasabah ada, hal ini dibuktikan dari jawaban responden yaitu menjawab ada sebanyak 8 orang atau berjumlah 100%. Hal tersebut dikarenakan menurut nasabah, bahwasanya pihak pegadaian ada memberitahukan dalam pembayaran kredit yang akan jatuh tempo.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Pegadaian Unit Pelayanan Cabang Marpoyan Kota Pekanbaru yang diwakilkan oleh fanny Fitresia Parangin Angin selaku Administrasi Pegadaian Kota Pekanbaru menyatakan bahwa faktor penghambat perlindungan hukum yang diberikan PT Pegadaian kepada nasabah pada utang piutang dengan jaminan gadai adalah:

1. Kurangnya kesadaran dari nasabah untuk melunasi barang yang digadaikan ke pegadaian padahal ketika nasabah melakukan wanprestasi pihak pegadaian berusaha memberitahukan nasabah bahwa pembayaran kreditnya akan jatuh tempo dengan cara menelepon nasabah kemudian ditindak lanjuti dengan mengirimkan SMS sebanyak 3x. Setelah menunggu selama 1 minggu nasabah

tersebut belum juga datang membayar agunan pokok perjanjian kredit beserta bunganya.

2. PT Pegadaian sebagai kreditur mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan langsung terhadap benda yang menjadi jaminan ketika nasabah wanprestasi yakni benda yang digadaikannya tersebut tidak diambil sampai jangka waktu yang ditentukan.
3. Lelang dilakukan ketika nasabah sudah tidak mampu memperpanjang atau menebus barang yang digadaikan. Dilaksanakan setelah jatuh tempo 120 hari atau 4 bulan dari tanggal kredit Hasil penjualan lelang setelah dikurangi biaya lelang yang menjadi hak pegadaian adalah uang pinjaman dan uang sewa modal sedangkan sisanya tetap menjadi hak nasabah. Jadi, barang yang digadaikan sudah terlelang, nasabah tetap mempunyai hak atas sisa penjualan lelang yang disebut dengan uang kelebihan. Hak untuk mengambil uang kelebihan ini selama 1 tahun sejak dari tanggal lelang. Nasabah dapat mengambilnya dengan menyerahkan Surat Bukti Kredit (SBK) asli serta memperlihatkan bukti jati diri atau kartu identitas. (Wawancara Dengan Administrasi Pegadaian pada Tanggal 18 Februari 2019)

Berdasarkan wawancara dengan Lina selaku Nasabah yang mendapat ganti rugi, menyatakan bahwa faktor penghambat perlindungan hukum yang diberikan PT Pegadaian kepada nasabah terhadap ganti rugi barang jaminan yang rusak adalah waktu perbaikan ditentukan oleh pihak pegadaian sehingga nasabah yang menunggu perbaikan barang jaminan. (wawancara dengan Lina

selaku Nasabah yang mendapat ganti rugi, Pada tanggal 15 Maret 2019)

Jadi dapat dikatakan bahwa seharusnya setiap tindakan tetap menerapkan prinsip keadilan dan kepastian hukum, jika dilihat dari penghambat perlindungan hukum tersebut diatas, maka setiap perbuatan yang diperjanjikan selalu mengikuti aturan yang disepakati, jika aturan tersebut tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut akan menimbulkan akibat hukum yang baru dari perjanjiannya. Prinsip keadilan dalam pembentukan hukum dan praktek hukum, memperoleh kedudukan dalam dokumen-dokumen resmi tentang hak asasi manusia. Untuk memahami hukum yang mencerminkan rasa keadilan masyarakat, harus dipahami dulu makna hukum yang sesungguhnya. Menurut pandangan yang dianut dalam literatur ilmu hukum, makna hukum itu ialah mewujudkan keadilan dalam kehidupan manusia. Makna ini akan tercapai dengan dimasukkannya prinsip-prinsip keadilan dalam peraturan hidup bersama. Hukum yang dimaksud di sini adalah hukum positif yang merupakan realisasi dari prinsip-prinsip keadilan. (Shalihah, 2017: 153)

Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana ada dua pihak atau lebih yang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari perjanjian ini, ditimbulkan suatu peristiwa berupa hubungan hukum antara kedua belah pihak. Hubungan hukum tersebutlah yang dinamakan perikatan. (Syahrani, 1992: 113) Hubungan perikatan dengan perjanjian adalah perjanjian menimbulkan perikatan. Dengan kata lain perjanjian merupakan salah satu sumber yang paling banyak menimbulkan perikatan, karena hukum perjanjian menganut sistem terbuka, sehingga anggota masyarakat bebas untuk mengadakan

perjanjian dan undang-undang hanya berfungsi untuk melengkapi perjanjian yang dibuat oleh masyarakat. Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan, karena perjanjian merupakan perbuatan yang dilakukan oleh dua pihak, sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang dibuat tanpa ketentuan para pihak yang bersangkutan. (Satrio, 1995: 5)

Karena wanprestasi mempunyai akibat-akibat yang begitu penting, maka harus ditetapkan lebih dahulu apakah si berutang melakukan wanprestasi atau lalai, dan kalau hal itu disangkal olehnya, maka harus dibuktikan di muka hakim. Pengajuan ke pengadilan tentang wanprestasi dimulai dengan adanya somasi yang dilakukan oleh seorang jurusita dari pengadilan, yang membuat proses verbal tentang pekerjaannya itu, atau juga cukup dengan surat tercatat atau surat kawat, asal saja jangan sampai dengan mudah dimungkiri oleh si berutang. Kadang-kadang juga tidak mudah untuk mengatakan bahwa seseorang lalai atau lupa, karena seringkali juga tidak dijanjikan dengan tepat kapan sesuatu pihak diwajibkan melakukan wanprestasi yang dijanjikan. (Sanjaya, 2017)

Adapun hasil keterangan dari Nasabah Pegadaian Unit Pelayanan Cabang Marpoyan tentang pihak pegadaian memberitahukan nasabah dalam pelelangan barang gadai, yaitu sebagai berikut:

Tabel III.5
Tanggapan Responden Mengenai Pihak Pegadaian Memberitahukan Nasabah Dalam Pelelangan Barang Gadai

No	Kuisisioner	Jawaban Responden	Persentase %
1	Ada	8	100
2	Tidak Ada	-	-
	Jumlah	8 orang	100%

Sumber : Data Olahan, Desember 2018- Januari 2019

Dapat dilihat bahwa 8 (delapan) dari responden yang penulis bagikan kuisisioner menjawab bahwa pihak pegadaian memberitahukan nasabah dalam pelelangan barang gadai menurut nasabah ada, hal ini dibuktikan dari jawaban responden yaitu menjawab ada sebanyak 8 orang atau berjumlah 100%. Hal tersebut menurut nasabah memang diberitahukan melalui pengiriman SMS atau ditelpon langsung oleh pihak Pegadaian.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Pegadaian Unit Pelayanan Cabang Marpoyan Kota Pekanbaru yang diwakilkan oleh Fanny Fitresia Parangin Angin selaku Administrasi Pegadaian Kota Pekanbaru menyatakan bahwa pengumuman lelang atas barang gadai adalah selalu diberitahukan kepada nasabah ketika barang gadai telah masuk pada tahap pelelangan hal ini bertujuan agar nasabah mengetahui bahwa barang yang dijadikan jaminan telah dalam proses pelelangan (Wawancara Dengan Administrasi Pegadaian pada Tanggal 18 Februari 2019)

Hubungan hukum akan berjalan lancar jika masing-masing pihak memenuhi kewajibannya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Namun tidak menutup kemungkinan di dalam perjanjian pinjam-meminjam tersebut,

salah satu pihak tidak memenuhi perjanjian sesuai dengan yang telah disepakati bersama. Guna membuktikan hak dan kewajiban para pihak baik kreditur maupun debitur, apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sesuai apa yang diperjanjikan, maka perjanjian tersebut perlu dituangkan ke dalam suatu perjanjian tertulis.

Perlu dipahami bahwa dalam suatu transaksi dan atau perjanjian dalam bentuk apapun kedua belah pihak saling mengikatkan dirinya untuk melaksanakan sesuatu yang telah diperjanjikan (prestasi), namun pada kenyataannya tidak menutup kemungkinan dapat terjadi bahwa salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan. Suatu perjanjian apabila debitur tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan, maka dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi. Dapat pula dikatakan bahwa lalai atau alpa atau ingkar janji atau melanggar perjanjian dengan melakukan sesuatu yang dilarang atau tidak boleh dilakukan.

Jadi dapat dikatakan bahwa Faktor penghambat perlindungan hukum yang diberikan PT Pegadaian kepada nasabah pada utang piutang dengan jaminan gadai adalah kurangnya kesadaran dari nasabah untuk melunasi barang yang digadaikan ke pegadaian, PT Pegadaian sebagai kreditur mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan langsung terhadap benda yang menjadi jaminan ketika nasabah wanprestasi dan kurangnya pengetahuan nasabah mengenai lelang terhadap barang objek jaminan yang mengakibatkan nasabah jarang menanyakan kepada pihak pegadaian tindak lanjut dari hasil lelang

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa:

1. Bentuk Perlindungan Hukum Yang Diberikan PT Pegadaian kepada Nasabah Pada Utang Piutang Dengan Jaminan Gadai adalah secara preventif yaitu pada saat surat bukti kredit (SBK) sudah ditandatangani dan nasabah sudah menerima uang pinjaman sehingga pihak pegadaian sudah mempunyai kewajiban atas pengamanan dan pemeliharaan terhadap barang jaminan, agar terhindar atau mencegah dari hal-hal yang tidak diinginkan dikarenakan barang jaminan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pegadaian dan secara Represif yaitu dalam hal terjadinya sengketa antara nasabah atas barang jaminan gadainya, maka perselisihan tersebut terlebih dahulu diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian intern jika tidak dapat diselesaikan maka membutuhkan bantuan pihak ketiga untuk menyelesaikan perselisihan tersebut.
2. Faktor penghambat perlindungan hukum yang diberikan PT Pegadaian kepada nasabah pada utang piutang dengan jaminan gadai adalah kurangnya kesadaran dari nasabah untuk melunasi barang yang digadaikan ke pegadaian, PT Pegadaian sebagai kreditur mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan langsung terhadap benda

yang menjadi jaminan ketika nasabah wanprestasi dan kurangnya pengetahuan nasabah mengenai lelang terhadap barang objek jaminan yang mengakibatkan nasabah jarang menanyakan kepada pihak pegadaian tindak lanjut dari hasil lelang.

B. Saran

Selanjutnya saran dari kesimpulan tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya pihak pegadaian mensosialisasikan kepada nasabah mengenai bentuk perlindungan objek jaminan yang akan dijaminan oleh nasabah, sehingga nasabah mengetahui jika terjadi kerusakan terhadap objek jaminan maka pihak pegadaian akan mempertanggungjawabkan sesuai kesepakatan.
2. Sebaiknya pihak pegadaian tetap memberikan informasi kepada nasabah meskipun barang yang dijaminan telah dilakukan pelelangan sehingga nasabah mengetahui hasil lelang tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-buku

- Anwar, J. (2005). *Pasar Modal Sebagai Sarana Pembiayaan Investasi*. Bandung: PT. Alumni.
- Badruzaman, M. D. (2001). *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Badruzaman, M. D. (2002). *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung: Alumni.
- Bintang, S., & Dahlan. (2000). *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*. Bandung: Citra Aditya
- Fuady, M. (2003). *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hadjon, P. d. (2011). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Harjono. (2008). *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Hartono, S. (2001). *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Bandung: Alumni.
- Hernoko, A. Y. (2010). *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- HS, S. (2008). *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ibrahim, J. (2003). *Pengimpasan Pinjaman (Kompensasi) dan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Kredit Bank*. Bandung: CV Utomo.
- Kansil, C. (2002). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kebudayaan, D. p. (1995). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Balai Pustaka.
- Kelsen, H. (2007). *Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*. Jakarta: Bee Media Indonesia.

- Mertokusumo, S. (1991). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Muhammad, A. (2006). *Hukum Perikatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Muljadi, K., & Widjaja, G. (2007). *Seri Hukum Harta Kekayaan, Hak Istimewa, Gadai, dan Hipotek*. Jakarta: Kencana.
- Poerwardaminta, W. (1996). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Projodikoro, W. (2000). *Perbuatan Melanggar Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Rahardjo, S. (2003). *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- Raharjo, H. (2009). *Hukum Perjanjian Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Raharjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rasjidi, L., & Putra, I. W. (2003). *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Remaja Rusdakarya.
- Sasongko, W. (2007). *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan*. Lampung: Unila.
- Satrio, J. (1995). *Hukum Perikatan-Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Buku I*. Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti.
- Satrio, J. (2002). *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan* . Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Singarimbun, M., & Efendi, S. (2012). *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3es.
- Sjahdeni, S. R. (1993). *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*. Jakarta: Institut Bankir Indonesia.
- Soekanto, S. (2004). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Ui Press.
- Subekti, R. (2002). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: intermasa.
- Sunggono, B. (2005). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. raja Grafindo.
- Susilowati, T. P. (2008). *Pelaksanaan Gadai Dengan Sistem Syariah*. Semarang: Undip.

Syafrinaldi. (2017). *Buku Penyusunan Skripsi*. Pekanbaru: UIR Press.

Syahrani, R. (1992). *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: Alumni.

Tobing, R. D. (2014). *Hukum Perjanjian Kredit*. Yogyakarta: Laksbang Grafika.

Tutik, T. T. (2008). *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

2. Jurnal

Arlina, S. (2018). *Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Produk Kosmetik (Pemutih Wajah) Ang Mengandung Zat Berbahaya Berdasarkan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999*. *UIR Law Review*, 02(01), 317-330.

Rahdiansyah. (2018). *Aspek Hukum Perjanjian Pemberian Bantuan Pinjaman Modal Antara Badan Usaha Milik Negara*. *UIR Law Review*, 02(01), 310-316.

Rahdiansyah. (2018). *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pelanggan Air Minum Isi Ulang*. *UIR Law Review*, 02(02), 347-353.

Santri, S. H. (2017, April). *Prinsip Utmost Good Faith Dalam Perjanjian Asuransi Kerugian*. *UIR Law Review*, 01(01), 77-82.

Shalihah, F. (2017). *Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Dalam Hubungan Kerja Menurut Hukum Ketenagakerjaan*. *UIR Law Review*, Volume 01(02), 149-160.

Wulandari, A. S. (2016). *Perlindungan Hukum Nasabah Dalam Penggunaan Kontrak Baku Pada Perum Pegadaian Di Kabupaten Sidrap*. *Jurnal Jurisprudentie Universitas Indonesia Timur (UIT)*, 10-21.

3. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

4. Internet

Anda, & Saya. (t.thn.). *Teori Kesepakatan*. Diambil kembali dari academia.edu: http://www.academia.edu/24560772/Teori_Kesepakatan

Kamello, T. (2006, September Jumat). *Karakter Hukum Perdata dalam Fungsi Perbankan Melalui Hubungan Antara Bank Dengan Nasabah*. Dipetik Januari Selasa, 2019, dari USU e-Repository: Repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/08E00122.pdf

Nazha, P. (2013, Mei Rabu). *Makalah Pegadaian*. Dipetik Agustus Senin, 2018, dari http://putrinazha.blogspot.com/2013/05/makalah-pegadaian_1.html

Rahmatika, A. (2014, Agustus Minggu). *Perlindungan dan Penegakan Hukum Dalam Menjamin Keadilan*. Dipetik Januari Selasa, 2019, dari http://www.academia.edu/8960853/Makalah_PPKN

Sanjaya, S. (2017, Januari Sabtu). *Makalah Hukum Perikatan Tentang Wanprestasi*. Dipetik Februari Jumat, 2019, dari <https://student.unud.ac.id/santisanjani208/news/34050>